



P U T U S A N
Nomor : 13/G/2019/PTUN.YK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan di Gedung yang telah tersedia untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Nama : **WINARNO**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat Tinggal : Dusun Ledok, Lempong, Banjarsari, Rt. 04 Rw. 09.
Wonokerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.-
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
02/SK/KP/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, telah
memberikan kuasa khusus kepada: -----
1. Sukarno, S.H., M.Si. (Advokat); -----
2. Risang Cahya Yudhantara, S.H., (Asisten Advokat)*; -
3. Brylian Abdurrahman K.A., S.H., (Asisten Advokat)*. -
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum
KARLESTA & PARTNERS, beralamat di Jalan
Plosokuning Raya Nomor 29A, Plosokuning II, RT. 06
Rw. 03, Minomartani, Ngaglik, Sleman DIY; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SLEMAN**; -----
Tempat Kedudukan : Jl. Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

2615/S.Ku-34.04 MP 01.01.02/X/2019 tertanggal 29

Oktober 2019 memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : **Sutrisna Handoyo, S.IP;** -----

NIP : 197206231997031001; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk I/III/d; -----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan. -----

2. Nama : **Azis Setyawan, A.Ptnh;** -----

NIP : 196503061989031005; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III/d; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan. -----

3. Nama : **Wahyu Priyatmo, A.Ptnh;** -----

NIP : 196312181986031004; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III/d; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
dan Pengelolaan Pertanahan. --

4. Nama : **Iswanto, A.Ptnh;** -----

NIP : 196510171986031006; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III/d; -----

Jabatan : Analis Pengendalian dan
Pengelolaan Pertanahan. -----

5. Nama : **Muhammad Romdon,
S.Sos.,M.Eng;** -----

Halaman 2 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197608302008041001; -----

Pangkat/Gol. : Penata/III/c; -----

Jabatan : Analis Permasalahan
Pertanahan. -----

6. Nama : **Endah Kristiningrum,S.E.;** ----

NIP : 198307292009122002; -----

Pangkat/Gol. : Penata/III/c; -----

Jabatan : Analis Pengendalian dan
Pengelolaan Pertanahan. -----

7. Nama : **Banar Awibowo;** -----

NIP : 197408261997031002; -----

Pangkat/Gol. : Penata Muda /III/a; -----

Jabatan : Pengadministrasi Umum pada
Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman, beralamat kantor di Jl. Dr. Radjimin,
Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

Nama Jabatan : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.**
KEMENTERIAN PERTANIAN; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 133/HK.410/M/12/2019 tertanggal 03

Halaman 3 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : **M.M. Eddy Purnomo, S.E.,**
M.H.; -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum; -----

2. Nama : **Jhon Indra Gunawan P,**
S.H.,M.H.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi
Hukum. -----

3. Nama : **Ir. Erlita Adriani, MBA.;** -----

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama,
Hukum, Organisasi dan
Humas Sekretariat Badan
Litbang Pertanian. -----

4. Nama : **Indria Fitriani, S.H., MAP.;** ----

Jabatan : Kepala Bagian Umum,
Sekretariat Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian. -----

5. Nama : **Drs. Irwan Johan Sumarno;** -

Jabatan : Kepala Bagian Umum
Politeknik Pembangunan
Pertanian Yogyakarta. -----

6. Nama : **Tri Wahyuni Dewi Utami,**
S.H.; -----

Jabatan : Kepala Sub bagian
Pertimbangan dan Litigasi
Hukum, Biro Hukum. -----

7. Nama : **Drs. Hartono, M.M.;** -----

Halaman 4 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Subbagian Penertiban
Barang Milik / Kekayaan
Negara, Biro Keuangan dan
Perlengkapan. -----
8. Nama : **Diana Trirahayu, SAP.**; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum
dan Organisasi, Sekretariat
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian. -----
9. Nama : **Dr. Parlindungan Y Silitonga,
S.P.,M.P.**; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum
dan Organisasi Sekretariat
Badan Litbang Pertanian. -----
10. Nama : **Utomo Bimo Bekt, S.P.**; -----
Jabatan : Kepala Sub bagian Tata
Usaha, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian
Yogyakarta. -----
11. Nama : **Sofyan Arifin, S.H.**; -----
Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Muda, Biro Hukum. -----
12. Nama : **Uli Saut Buaton, S.H.**, -----
Jabatan : Penyusun Peraturan
Perundang-undangan, Biro
Hukum. -----

Halaman 5 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **Muhammad Fajri Sulaiman,**
S.H.; -----

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Muda, Biro Hukum Sekretariat
Jenderal kementerian
Pertanian. -----

14. Nama : **Achmad Suhaedy, S.H.; -----**

Jabatan : Penelaah Pertimbangan dan
Litigasi Hukum, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian. -----

15. Nama : **Selvi, S.H.,M.M.; -----**

Jabatan : Pengelola Barang Milik
Negara, Biro Keuangan dan
Perlengkapan. -----

16. Nama : **Dhoni Setiawan, S.H., M.Si.; -**

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan,
BPPSDMP. -----

17. Nama : **Dewi Astutiningroom, S.H.,**
M.Si.; -----

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli
Pertama, BPPSDMP. -----

18. Nama : **Najmi Kamil Darusman, S.H.;**

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Sekretariat Badan

Litbang pertanian. -----

19. Nama : **Muhamad Andrian Kamil,**
S.H.,M.H.; -----

Jabatan : Calon Perancang Peraturan
Perundang-undangan,
Sekretariat Badan Litbang
pertanian. -----

20. Nama : **Sihmono, S.H.;** -----

Jabatan : Pelaksana Subbagian Hukum
dan Organisasi, Sekretariat
BPPSDMP. -----

21. Nama : **Wandi Darmawan, S.H.;** -----

Jabatan : Staf Politeknik Pembangunan
Pertanian Yogyakarta. -----

22. Nama : **Ika Nor Primadewi, S.E.;** -----

Jabatan : Staf Keuangan dan
Perlengkapan Politeknik
Pembangunan Pertanian
Yogyakarta. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian
Republik Indonesia, memilih kedudukan hukum pada
Kantor Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan-12550; -----

Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 7 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN-DIS/2019/PTUN.YK, Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN.MH/2019/PTUN.YK, Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK, Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2019/ PTUN.YK, Tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-HS/ 2019/PTUN.YK Tanggal 6 Nopember 2019 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum; -----
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK, Tanggal 27 Nopember 2019 Tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti; -----
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN-PP/2019/PTUN.YK, Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti; -----
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 13/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK, Tanggal 6 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti; -----
8. Putusan Sela Nomor : 13/G/2019/PTUN.YK tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *aquo*; -----
9. Bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan; -----
10. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

Halaman 8 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berkas perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 9 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 November 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut: -----

A. OBJEK GUGATAN; -----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah; -----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. -----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. -----

B. KEPENTINGAN (Legal Standing); -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Halaman 9 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari Yoto Darminto yang telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 berdasarkan Surat Kematian Nomor 3404-KM-27112017-0020 tanggal 28-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman; -----
3. Bahwa almarhum Yoto Darminto adalah salah satu anak dari Almarhum Dullah Marzuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1963 berdasarkan Akta Kematian nomor 111/XII/52/2008 tanggal 31-12-2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wedomartani; -----
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dullah Marzuki pernah melakukan perkawinan dengan Nyonya Ngadirah dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak. Berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Waris tertanggal 26 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun terkait serta dikuatkan oleh Kepala Desa Wedomartani Nomor 123/52/XII/2012 dan Camat Ngemplak Nomor 54/NGP/V/2013, ahli waris almarhum Dullah Marzuki yang sah menurut hukum adalah: -----
 1. Yoto Darminto, lahir tanggal 13 Agustus 1927 di Sleman, tinggal di Dusun Kergan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
 2. Bardjiyan, lahir tanggal 07 Juni 1936 di Sleman, tinggal di Dusun Tegalsari Rt 02 Rw 38, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
 3. Nyonya Hajjah Siti Asiyah, lahir tanggal 11 November 1937 di Sleman, tinggal di Bokesan Rt 02 Rw 20, Sindumartani, Ngemplak, Sleman; -----
 4. Nyonya RNG. Endro Prayitno, lahir tanggal 31 Desember 1945 di Sleman, tinggal di Lojajar Rt 03 Rw 22, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; -----
 5. Suroyo Marzuki, S.H., lahir tanggal 16 April 1948 di Sleman, tinggal di Dusun Tegalsari Rt 02 Rw 38, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
 6. Bahwa Murdo Sastro Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1982 di Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak, Sleman sesuai dengan Surat Kematian Nomor 110/XII/52/2008, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wedomartani dan ditanda tangani oleh Achmad Dana,

Halaman 10 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.IP., sewaktu hidupnya almarhum Murdo Sastro pernah melakukan perkawinan dengan Nyonya Suharti dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yang kesemuanya masih hidup dan telah dewasa, yaitu: -----

1. Hajjah Nurdi Hartati, lahir tanggal 03 Februari 1959 di Sleman, tinggal di Dusun Karanganyar Rt 02 Rw 46, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
2. Drs. Nugroho Aji, lahir tanggal 08 Desember 1961 di Sleman, tinggal di Karanganyar Rt 02 Rw 46, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
3. Agung Mafilinda, lahir tanggal 17 Agustus 1965 di Sleman, tinggal di Dusun Karanganyar Rt 02 Rw 46, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; --
4. Sukmawan Aji, S.sos, lahir tanggal 25 Juni 1966 di Sleman, tinggal di Jl. Bea Cukai Nomor 6 Rt 02 Rw 10, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang; -----
5. Sri Wahyuningsih, lahir tanggal 08 Maret 1969 di Sleman tinggal di Komplek Bea Cukai Nomor 6 Rt 02 Rw 10, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang; -----
6. Sri Mardiningsih, lahir tanggal 14 Juni 1973 di Sleman, tinggal di Sambirejo, Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. -----

5. Bahwa almarhum Yoto Darminto telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 di Kergan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman sesuai dengan Surat Kematian Nomor 3404-KM-27112017-0020 tanggal 28-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sewaktu hidupnya almarhum Yoto Darminto pernah melakukan perkawinan dengan Nyonya Ngadinem dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak, yang masih hidup 6 (enam) orang yaitu: -----

1. Winarno (Penggugat), lahir tanggal 16 April 1962 di Sleman, tinggal di Dusun Ledok Lempong, Banjarsari RT 04 RW 09 Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mukhroni Subandriyo, lahir tanggal 07 Mei 1963 di Sleman, tinggal di Dusun Kregan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
3. Sri Widayati, lahir tanggal 11 Agustus 1969 di Sleman, tinggal di Sempu RT 02 RW 24 Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman; -----
4. Bambang Bisowarno, lahir tanggal 30 Januari 1971 di Sleman, tinggal di Dusun Dero Pucanganom, RT 05 RW 27, Wonokerto, Turi, Sleman; -----
5. Rumiati, lahir pada tanggal 16 April 1976 di Sleman, tinggal di Dusun Kregan Sanggrahan RT 01 RW 37 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; -----
6. Sigit Purnama, lahir pada tanggal 07 Mei 1977 di Sleman, tinggal di Jl. Arjuna, Pati, Jawa Tengah; -----
7. Suharto telah hilang di lautan sejak 30 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menghubungi sanak famili berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang Nomor: STPL/1909/VII/2019/DIY/RES.SLM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Sleman pada tanggal 25 Juli 2019; -----
8. Endang Sulastri, umur 38 tahun ketika meninggal pada tahun 1993, alamat tinggal terakhir di Jl. Pandan Wangi, Samarinda, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Air Putih pada tanggal 22-09-1994; -----
9. Isri Asih, lahir tanggal 25 Desember 1959 di Sleman, alamat tinggal terakhir di Jurangrejo, Rt 003/ Rw 002 Desa Harjobinangun, Pakem, Sleman. telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-29122017-0013; -----
10. Dwi Astuti, lahir pada tanggal 3 Desember 1968 di Sleman, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2007 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-29122017-0045. -----

Halaman 12 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


6. Bahwa berdasarkan Pasal 852 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “anak-anak atau keturunan keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek, dan nenek mereka, atau keluarga keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”; -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “penggantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”; -----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHPerdara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ahli waris langsung (utama) Dullah Marzuki meninggal dunia, maka hak warisnya akan turun kepada ahli waris pengganti (cucu Dullah Marzuki), yaitu dalam hal ini Penggugat sebagai anak dari Alm. Yoto Darminto sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 3404151602056127; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILSILAH ALMARHUM DULLAH MARZUKI



9. Bahwa sejak bulan Juli 2019, Penggugat telah berupaya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Waris yang dikuatkan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, kemudian Penggugat berkomunikasi dengan anak-cucu almarhum Yoto Darminto dan membuat Surat Keterangan Pengganti Waris tersebut, lalu mengajukannya kepada Pemerintah Desa Wedomartani. Kepala Dusun setempat sudah menandatangani, namun hingga Gugatan ini dibuat, Kepala Desa Wedomartani belum menanda tangani surat tersebut dan menyuruh untuk melakukan perbaikan-perbaikan terus menerus (hingga 3x perbaikan) tanpa ada dasar hukum yang jelas;-----

10. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagai upaya penyelesaian yang terakhir. Sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan tersebut, Penggugat telah memperoleh persetujuan dari ahli waris Yoto Darminto maupun ahli waris Dullah Marzuki lainnya. Persetujuan tersebut ditanda tangani oleh para ahli waris Dullah Marzuki antara lain: -----

1. Bardijyan, lahir tanggal 07 Juni 1936 di Sleman, tinggal di Dusun Tegalsari Rt 02 Rw 38, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;-----



2. Nyonya Hajjah Siti Asiyah, lahir tanggal 11 November 1937 di Sleman, tinggal di Dusun Bokesan Rt 02 Rw 20, Sindumartani, Ngemplak, Sleman;
3. Nyonya RNG. Endro Prayitno, lahir tanggal 31 Desember 1945 di Sleman, tinggal di Lojajar Rt 03 Rw 22, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;-----
4. Suroyo Marzuki, S.H., lahir tanggal 16 April 1948 di Sleman, tinggal di Dusun Tegalsari Rt 02 Rw 38, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;-----
5. Hajjah Nurdi Hartati, lahir tanggal 03 Februari 1959 di Sleman, tinggal di Dusun Karanganyar Rt 02 Rw 46, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Bertindak untuk dan atas nama ahli waris pengganti dari almarhum Murdo Sastro Hartono berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KEL.MSH/VII/2019. ---- yang pada intinya menyetujui tindakan hukum Penggugat yaitu menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk membatalkan Sertipikat yang melekat diatas tanah yang terletak di Persil 278. Selain itu Penggugat juga telah mendapat persetujuan dari ahli waris pengganti Yoto Darminto berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KEL.YD/VII/2019. -----
11. Bahwa almarhum Dullah Marzuki (Kakek Penggugat) meninggalkan harta warisan berupa: -----
Tanah seluas \pm 15.300 m² berdasarkan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Rijsksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah, yang terletak di Dusun Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dengan batas-batas tanah sebagai berikut -----
 - Utara : Jalan ke Lab. BPTP;-----
 - Selatan : Jalan Dusun Kepuhsari;-----
 - Timur : Persil 278 (Tanah SPP-SPMA);-----
 - Barat : Jalan Kepuhsari. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap area tanah warisan tersebut diatas, nyata-nyata dibuktikan dengan valid; pada saat Dullah Marzuki masih hidup, Dullah Marzuki pernah menggarap sendiri tanah tersebut yang disaksikan oleh seseorang bernama Suwarno (menggarap disampingnya). Selain itu, Dullah Marzuki pernah menugaskan kepada seseorang bernama Hadi Prawata/Saniman untuk mengelola dan menggarap tanahnya, kemudian sepeninggalan almarhum Dullah Marzuki maka tanah tersebut digarap oleh almarhum Yoto Darminto dan Bardjiyan (anak-anak Dullah Marzuki) hingga pada tahun yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 1970 (Pasca Peristiwa G 30 S/ PKI); -----

13. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Dullah Marzuki, pengganti dari Almarhum Yoto Darminto, memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT karena dengan adanya Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat melakukan Peningkatan Hak Atas Tanah atas tanah peninggalan almarhum Dullah Marzuki; -----

14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum tersebut diatas, Penggugat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini yakni sebagai orang yang kepentingannya dirugikan terkait dengan Keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. -----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan Objek Sengketa dan menjadi kewenangan untuk mengadilinya dengan uraian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis baik menurut sifatnya harus tertulis maupun secara fisik bahwa KTUN tersebut dituangkan secara tertulis pada kertas yang memuat data-data yang dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai suatu bukti penguasaan atau pemilikan atas suatu bidang tanah tertentu; -----

b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Luas 7.152 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, terletak di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Luas 91.700 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia diterbitkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kantor Pertanahan adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan dengan tegas bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau

Halaman 17 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

- c. Berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum untuk memberikan bukti hak kepada seseorang/badan hukum perdata atau badan hukum publik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu; -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan. -----

- d. Bersifat kongkret, individual, dan final; -----

- 1) Bersifat kongkret karena berwujud suatu dokumen yaitu sertifikat yang jelas-jelas substansinya memberikan suatu hak;-----
- 2) Individual karena ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;-----
- 3) Final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atau badan lain untuk keberlakuannya. -----

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata; -----

Bahwa dengan adanya Objek Sengketa tersebut, Pemegang Hak memiliki hak yang sah secara hukum untuk memanfaatkan tanah yang



dilekati Objek Sengketa tersebut dan mewajibkan pihak lain untuk menghormatinya secara hukum. -----

3. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Obyek Sengketa dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini mengakibatkan sengketa tata usaha negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; -----

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan ini. -----

D. GUGATAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan atas Obyek Sengketa tersebut yaitu dalam sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 terkait Gugatan Tata Usaha Negara yang Penggugat ajukan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta. Berdasarkan keterangan Tergugat, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani tersebut telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai yaitu Objek Sengketa; -----

Bahwa Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa, 9 Oktober 2019, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Romawi V butir 3 yang menyatakan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.", Penggugat telah menempuh upaya administratif yaitu dengan melayangkan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 24 September 2019 namun hingga gugatan ini kami daftarkan belum ada tanggapan resmi/belum tindakan yang Penggugat harapkan padahal berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010

Halaman 20 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Angka Romawi IV
Pengelolaan Pengaduan, waktu pelayanan pengaduan adalah 5 (lima) hari dan penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan; -----

E. POSITA / DASAR DAN ALASAN GUGATAN; -----

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam Kepentingan Hukum (Legal Standing), kewenangan pengadilan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana uraian diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok gugatan ini; -----
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Yoto Darminto (ayah Penggugat) dan ahli waris Dullah Marzuki lainnya telah berupaya mengurus harta warisan almarhum Dullah Marzuki, namun dalam hal ini Penggugat tidak terlibat secara langsung, melainkan hanya mendengar cerita dari Alm. Yoto Darminto saja, upaya tersebut antara lain adalah; -----
 - a. Melakukan surat menyurat kepada Kepala Desa Wedomartani;-----
 - b. Mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi DIY, dan berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 antara Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki – Pemohon) melawan Kepala Desa Wedomartani (Termohon), menyatakan mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian;-----
 - c. Menerima Banding yang diajukan oleh Kepala Desa Wedomartani di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan berdasarkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK antara Kepala Desa Wedomartani (Pemohon Keberatan) melawan Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki – Termohon Keberatan) menyatakan menolak

Halaman 21 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dan sekaligus menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 yang pada mulanya hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian, menjadi mengabulkan untuk seluruhnya.

Berikut amar putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK: -

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;-----
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: -----
 - a. Peta desa Kring Gedongan Lama khususnya Persil 277 dan 278;
 - b. Data luas tanah yang terletak di Persil 277 dan 278;-----
 - c. Keberadaan Letter C Nomor 10 Persil 277 dan 278 atas nama Dullah Marzuki;-----
 - d. Riwayat peralihan tanah yang terdaftar dalam Letter C Nomor 10 Persil 277 dan 278 Klas d.I yang menyatakan Persil 277 dan 278 adalah Tanah Kas Desa dan STPP sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;-----
 - e. Ijin peralihan atas tanah karena beralih ke STPP. -----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). -----
- d. Menerima Kasasi yang diajukan oleh Kepala Desa Wedomartani di Mahkamah Agung RI, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133/K/TUN/2014 antara Kepala Desa Wedomartani (Pemohon Kasasi) melawan Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki – Termohon Kasasi) menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum tetap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah proses persidangan yang panjang, ahli waris Dullah Marzuki mengajukan Permohonan Eksekusi kepada PTUN Yogyakarta dan kemudian PTUN Yogyakarta menerbitkan Surat Nomor W3.TUN5/36/HK.06/III/2016 Perintah Pelaksanaan Putusan kepada Kepala Desa Wedomartani tertanggal 21 Maret 2016, namun Kepala Desa Wedomartani melaksanakan perintah dari PTUN Yogyakarta tersebut hanya dengan Surat Nomor 593.71/13 perihal Pelaksanaan Putusan tertanggal 23 Mei 2016 sebanyak 2 (dua) lembar saja; -----
4. Bahwa dalam Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 593.71/13 perihal Pelaksanaan Putusan tertanggal 23 Mei 2016 tersebut belumlah optimal, karena: -----
- a. Kepala Desa Wedomartani diperintah untuk membuka informasi, yang pemaknaan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mendapatkan Salinan RESMI, senada dengan hal itu, bahkan PTUN Yogyakarta membebaskan biaya penggandaan dokumen tersebut kepada Kepala Desa Wedomartani. Namun demikian, yang dilakukan oleh Kepala Desa Wedomartani hanyalah memberikan narasi-narasi semata;-----
 - b. Kepala Desa Wedomartani menyatakan bahwa almarhum Dullah Marzuki adalah Modhin, namun Kepala Desa Wedomartani tidak dapat membuktikan adanya Surat Pengangkatan, Pemberhentian, atau Slip Gaji sehingga Kepala Desa Wedomartani mengada-ada;-----
 - c. Kepala Desa Wedomartani menyatakan bahwa tanah Persil 278 adalah Tanah Kas Desa Wedomartani, sementara Desa/Kelurahan hanya dapat memiliki Tanah Kas Desa yang berasal dari Letter C karena 2 (dua) hal, yaitu 1) Tukar Guling dengan tanah warga, dan 2) Pembelian tanah warga. Selama proses persidangan, tidak dapat ditemukan

Halaman 23 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



adanya riwayat/bukti peralihan tanah dari almarhum Dullah Marzuki maupun ahli warisnya kepada Pemerintah Desa Wedomartani;-----

- d. Setelah menyatakan bahwa Persil 278 adalah Tanah Kas Desa, Kepala Desa Wedomartani berganti menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Pelungguh, padahal berdasarkan Rijsblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1920 Nomor 11 terhadap tanah pelungguh tidak diterbitkan Letter C dan tidak dikenakan pajak (kang ora dikenake pajeg bumi iya iku bumi lungguhe para lurah desa lan perabot kalurahan). Sehingga dengan demikian klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki bukanlah tanah pelungguh;-----
- e. Bahwa pada tanggal 30-8-1982 berdasarkan Putusan Desa Wedomartani (yang tidak ada arsip – dokumennya), Kepala Desa Wedomartani memohon izin kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) untuk menjual/melepaskan sebagian Tanah Kas Desanya kepada Korwilhan II seluas 210.000 m² dengan salah satu perincian sebagai bagian dari tanah yang dijual adalah tanah Persil 278 seluas 36.800 m², padahal diantara tanah seluas 36.800 m² tersebut terdapat tanah seluas 15.300 m² yang merupakan kepunyaan Dullah Marzuki berdasarkan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki;-----
- f. Bahwa klaim-klaim Kepala Desa Wedomartani mengenai Tanah Kas Desa maupun Pelungguh, juga dibantah oleh Kolonel CZI. Soedarno S, Nrp 18576 sebagai Asisten 4/Log. Kas Korwilhan II yang bertindak untuk dan atas nama Korwilhan II dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Milik Korwilhan II dengan Tanah Milik SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tertanggal 30 Juli 1983, yang menyatakan bahwa "Tanah yang dikuasai Pihak Pertama (Korwilhan II) seluas 209.879 m² adalah bekas Tanah Kas Desa, Tanah Lungguh, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Perseorangan yang terletak di Kalurahan Wedomartani...”,
tanah perseorangan yang dimaksud adalah Letter C Nomor 10 Persil
278 atas nama Dullah Marzuki. -----

5. Bahwa dalam proses sebagaimana Posita 1-4 tersebut diatas, Penggugat tidak terlibat secara langsung melainkan hanya mendengar cerita dari almarhum Yoto Darminto (ayah Penggugat), hal ini dikarenakan dalam proses-proses tersebut almarhum Yoto Darminto masih hidup sehingga Penggugat tidak mempunyai hak kewarisan secara langsung; -----
6. Bahwa pada tanggal 10 bulan November 2017, Yoto Darminto (ayah Penggugat – salah satu ahli waris dari almarhum Dullah Marzuki) meninggal dunia, yang kepergiannya meninggalkan duka dan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga besar Yoto Darminto. Para anak keturunannya pun (para ahli warisnya – termasuk Penggugat) merasa tabu dan tidak etis untuk membahas perkara warisan almarhum Dullah Marzuki karena masih dalam masa berkabung; -----
7. Bahwa tanpa di duga, setelah meninggalnya Yoto Darminto, Kepala Desa Wedomartani mengirimkan Surat Nomor 593.71/063 tertanggal 7 Maret 2018 perihal Mohon Bantuan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persoalan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki, yang membuktikan bahwa persoalan ini memang belum selesai dengan tuntas; -----
8. Bahwa setelah 500 (lima ratus) hari sejak meninggalnya Yoto Darminto, secara adat kejawaan masa berkabung telah usai, sehingga sudah etis untuk membahas soal warisan, maka bertepatan dengan Syawalan Idul Fitri tahun 2019, Penggugat sebagai yang muda melakukan silaturahmi ke Paklik-Paklik (Om), dan dari silaturahmi tersebut, sedikit demi sedikit permasalahan tentang kewarisan dari almarhum Dullah Marzuki ini mulai disinggung; -----

Halaman 25 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa minggu setelahnya, di tanggal yang tidak bisa diingat lagi di bulan Juli 2019 (awal), Penggugat diberikan berkas-berkas perkara sedari awal hingga hari ini, dan kemudian Penggugat mulai mempelajari dengan perlahan dan seksama dan juga beberapa kali berkonsultasi ke teman Penggugat yang berprofesi sebagai Polisi, Notaris, dan Advokat;----
10. Bahwa dari hasil mempelajari berkas-berkas, Penggugat menemukan fakta bahwa tanah yang terletak di Persil 278 dengan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki ternyata sudah dilekati dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani, Surat Ukur 6191, Luas 101.135 m2, Tanggal 13-7-1996 yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 10 September 1996 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, dimana keberadaannya Penggugat ketahui dalam perkara di Komisi Informasi Provinsi Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK, fotokopi dalam fotokopi (bukan sertipikat asli) pernah dijadikan alat bukti tertulis; Bahwa kemudian temuan fakta ini Penggugat diskusikan dengan ahli waris Dullah Marzuki yang lain namun sebagian besar diantara mereka tidak terlalu memahami permasalahan ini melainkan sepemahaman mereka bahwa mereka telah menang perkara di Pengadilan dan bahwa Desa Wedomartani tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; -----
11. Bahwa dalam perkembangannya setelah Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani, Surat Ukur 6191, Luas 101.135 m2, Tanggal 13-7-1996 yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 10 September 1996 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tersebut, berdasarkan keterangan Tergugat di hadapan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, ternyata Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai yaitu Objek Sengketa; -----

Halaman 26 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan antara lain : -----

a. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula”; -----

I. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pemecahan dapat dilakukan atas permintaan dari pemegang hak (SPP SMPA Negeri Yogyakarta) menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;-----

II. Bahwa Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan mengenai maksud dari status hukum tanah hasil pemecahan, yaitu “Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya”. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka semestinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta dipecah menjadi Objek Sengketa dengan status hukum yang sama, baik itu Jenis Hak, Subjek Hak, maupun Obyek Haknya;-----

III. Bahwa pada kenyataannya, Objek Sengketa yang merupakan hasil pemecahan mempunyai status hukum yang berbeda dengan Sertifikat

Halaman 27 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk/lama-nya, yaitu dalam hal Subjek Hak (Pemegang Hak). Dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani, Subjek Haknya (Pemegang Hak) adalah SPP SMPA Negeri Yogyakarta, sementara dalam Objek Sengketa yang menjadi Subjek Hak (Pemegang Hak) adalah Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;-----

IV. Bahwa semestinya pemegang hak atas Objek Sengketa yang merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat induk/lama tetap SPP SPMA Negeri Yogyakarta, dan apabila SPP SPMA Negeri Yogyakarta hendak mengalihkan pemegang hak kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka proses peralihan tersebut tidak dapat dilakukan dengan serta merta apalagi berbarengan dengan proses pemecahan tanah, karena hal itu telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

V. Bahwa selain itu pada kenyataannya berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat tidak memiliki dan tidak menyimpan warkah atas Objek Sengketa karena Tergugat hanya menyimpan arsip sejak tahun 1984 saja;-----

VI. Bahwa dalam kegiatan memproses Permohonan dari Pemegang Hak untuk memecah bidang tanah yang terdaftar menjadi Objek Sengketa, sudah seharusnya Tergugat memeriksa dan mencocok-kan data fisik dan data yuridis yang ditulis atau dimuat di dalam sertipikat hak atas tanah yang dilampirkan oleh Pemohon dengan warkah yang terdapat atau tersimpan pada Tergugat untuk memastikan bahwa sertipikat hak atas tanah yang dilampirkan adalah sertipikat yang asli dan benar, bukan sertipikat palsu atau bodong sekaligus untuk memeriksa apakah

Halaman 28 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan, masih sesuai atau telah terdapat perubahan;-----

VII. Bahwa dengan adanya aturan demikian dihadapkan pada kenyataan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar untuk memeriksa apakah sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh Pemohon, merupakan sertipikat yang sah atau tidak, apakah sudah mengalami perubahan data fisik/data yuridis atau belum karena tidak memiliki atau menyimpan warkah penerbitan sertipikat sejak awal, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Tergugat Tidak Memiliki Kewenangan untuk melakukan pemecahan sertipikat hak pakai nomor 7/Wedomartani yang ternyata juga merupakan Sertipikat dengan status pengganti, menjadi Objek Sengketa;-----

VIII. Bahwa dengan tidak ditempuhnya proses pemeriksaan atas keabsahan sertipikat yang diajukan Pemohon dan pemeriksaan kemutakhiran data-data fisik dan data yuridis yang ada di dalamnya, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah melakukan kesalahan secara prosedural;-----

IX. Bahwa oleh karena tidak diperiksanya atas keabsahan sertipikat yang diajukan Pemohon dan pemeriksaan kemutakhiran data-data fisik dan data yuridis yang ada di dalamnya, maka secara substansi, Objek Sengketa juga harus diragukan kebenarannya;-----

X. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan oleh karena itu, maka Objek Sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. -----

Halaman 29 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

I. Bahwa dalam ketentuan diatas, terhadap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (termasuk dalam hal ini pemecahan tanah), hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

II. Bahwa dengan demikian, mekanisme peralihan hak atas tanah dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta menjadi Objek Sengketa atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian, haruslah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak tersebut tidak dapat dilakukan ujug-ujug, tiba-tiba, dan serta-merta, karena pemecahan tanah tidak mengubah status hukum dari tanah sebelumnya;-----

III. Bahwa Pasal 103 ayat (1), (2), (4), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan;-----

(1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang



bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan ;

(2) Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: -----

a. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; -----

b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;---

c. akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----

d. bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;-----

e. bukti identitas penerima hak;-----

f. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;-----

g. izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);-----

h. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;-----

i. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang. -----

(4) Kantor Pertanahan wajib memberikan tanda penerimaan atas penyerahan permohonan pendaftaran beserta akta PPAT dan



berkasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang
diterimakan kepada PPAT yang bersangkutan;-----

(5) PPAT yang bersangkutan memberitahukan kepada penerima hak
mengenai telah diserahkan permohonan pendaftaran peralihan
hak beserta akta PPAT dan berkasnya tersebut kepada Kantor
Pertanahan dengan menyerahkan tanda terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (4);-----

(6) Pengurusan penyelesaian permohonan pendaftaran peralihan hak
selanjutnya dilakukan oleh penerima hak atau oleh PPAT atau pihak
lain atas nama penerima hak;-----

(7) Pendaftaran peralihan hak karena pemindahan hak yang dibuktikan
dengan akta PPAT harus juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun penyampaian
akta PPAT melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);-----

(8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPAT yang
bersangkutan diberitahukan tentang pelanggaran ketentuan batas
waktu penyerahan akta tersebut. -----

IV. Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah menyatakan: -----

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun karena pemindahan hak yang dibuktikan
dengan akta PPAT tidak diperlukan syarat berupa dokumen lain dari
pada yang disebut dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2), kecuali
apabila hal tersebut dipersyaratkan oleh suatu Peraturan Pemerintah
atau peraturan yang lebih tinggi; -----



(2) Apabila sesudah dilakukan pengecekan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terjadi perubahan data pendaftaran tanah yang tercatat dalam buku tanah akan tetapi tidak tercatat di sertifikat, maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran peralihan hak bahwa permohonan pendaftarannya ditolak dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 24; -----

(3) Perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa; -----

- a. hapusnya hak atas tanah;-----
- b. adanya catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 127 yang belum dihapus atau hapus dengan sendirinya karena lewatnya waktu;-----
- c. adanya perintah status quo atau peletakan sita oleh Pengadilan; ---

(4) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon pendaftaran dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

V. Bahwa Pasal 105 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “(1) Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertifikat dan daftar lainnya dilakukan sebagai berikut: a) nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk, b) nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak



beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan; -----

VI. Bahwa dengan demikian, terdapat mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang semestinya dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan peralihan hak dari SPP SPMA Negeri Yogyakarta menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian. Proses peralihan yang dilaksanakan berbarengan dengan pemecahan tanah (tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya) tentunya merupakan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 103 ayat (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), Pasal 104, dan 105 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

VII. Bahwa dengan demikian maka terdapat kesalahan secara prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, sehingga dengan demikian Objek Sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah; -----

c. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum, (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”; -----

I. Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, seluruh dokumen yang merupakan alat pembuktian yang digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. Kumpulan dokumen tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebut dengan Warkah, yaitu “dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut”;-----

II. Bahwa kewajiban hukum Tergugat untuk menyimpan dan memelihara dengan baik keberadaan warkah tanah tersebut, telah diperjelas dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 185 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Setiap pekerjaan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan, dokumen-dokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah dan diberi nomor menurut urutan selesainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar isian 208”. Jadi secara umum warkah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang

Halaman 35 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan (Kantor Tergugat);-----

III. Bahwa warkah yang disimpan oleh Kantor Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, di dalam warkah tersebut berisi berbagai Surat / berkas yang dipersyaratkan, terutama sekali adalah riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, yang dapat dijadikan bukti-bukti dalam membuat sertipikat asli, yaitu: -----

- Fotokopi identitas pemohon (KTP);-----
- Bukti perolehan tanah (Surat Penguasaan Tanah dari Pejabat yang berwenang, Keterangan Waris, Letter C, Akta Verbonding / Belanda, akta-akta PPAT dan lain-lain);-----
- Berkas-berkas pendukung lainnya yang berasal dari formulir yang dipersyaratkan (permohonan, pernyataan-pernyataan, berita acara, dan lain-lain);-----
- dokumen mengenai bidang tanah yang dibuat dalam proses sertipikat (peta pendaftaran, daftar isian tanah, surat ukur, buku tanah, SK Pemberian Hak Atas Tanah);-----
- Lampiran – lampiran lain yang diperlukan (Fotocopy SPPT-PBB, buktisetor pajak, IMB, dan lain-lain). -----

IV. Bahwa warkah sebagai dokumen yang dikelola oleh Instansi Pemerintah menjadi Dokumen Negara yang penting yang tidak sembarangan orang / lembaga dapat melihatnya dan mendapatkan informasi dari warkah. Untuk bisa melihat dan mendapatkan informasi yang terdapat dalam warkah yang disimpan di Kantor Pertanahan selain oleh pengadilan, maka masyarakat harus mengajukan ijin resmi kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai kedudukan bidang tanah berada, dan tentunya harus memenuhi berbagai persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan; -----

Halaman 36 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa warkah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan jenis dokumen penting yang memiliki umur retensi tidak terbatas, dalam istilah kearsipan Warkah disebut sebagai “Arsip Hidup” oleh karena itu sepanjang bidang tanah yang disertipikatkan itu tidak hilang maka warkah itu masih tetap berlaku; -----
- VI. Bahwa sedemikian penting arti dari warkah, dikarenakan fungsi warkah yang merupakan nyawa dari seluruh pertanahan di Indonesia dan digunakan sebagai bukti penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga apabila di kemudian hari muncul permasalahan yang terkait dengan bidang – bidang tanah yang telah bersertipikat, maka warkah-lah yang memegang peranan penting dan digunakan oleh Pemerintah sebagai bukti otentik dalam menentukan siapa yang benar dari pihak yang bermasalah tersebut. Karena melihat informasi yang terdapat pada warkah akan dapat diketahui riwayat tanah, proses pengajuan sertipikat yang sesuai dengan aturan dan prosedur, sehingga Warkah harus tersimpan dan tercatat dengan baik;-----
- VII. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat tidak memiliki dan tidak menyimpan warkah atas Objek Sengketa karena Tergugat hanya menyimpan arsip sejak tahun 1984 saja;-----
- VIII. Bahwa Tergugat yang menurut Kuasa Hukumnya tidak memiliki dan tidak menyimpan warkah atas Objek Sengketa, adalah bentuk kelalaian yang sangat fatal, Tergugat bukan saja tidak berwenang untuk melakukan proses pemecahan, peralihan dan perubahan atas Objek Sengketa, namun validitas, kebenaran, dan keabsahan dari Objek Sengketa menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan;-----
- IX. Bahwa keberadaan Objek Sengketa tanpa disertai dengan warkahnya (dasar penerbitan Objek Sengketa) adalah pelanggaran yang serius

Halaman 37 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



terhadap Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 185 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian maka Objek Sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. -----

- d. Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ber-sangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”: ---
- I. Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, dokumen-dokumen asli yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa atau yang disebut dengan Warkah, wajib dihadirkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya (dalam hal ini – Tergugat) ke sidang Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara;-----
- II. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Tergugat telah diperintah oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam Pemeriksaan Persiapan, untuk membawa Warkah Tanah yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa;-----
- III. Bahwa tujuan diperintahnya Tergugat untuk membawa Warkah tanah adalah supaya dokumen-dokumen yang merupakan alat bukti penerbitan Objek Sengketa (termasuk tapi tidak terbatas pada; data fisik dan data yuridis tanah) dapat membuat permasalahan menjadi terang benderang penuh kejelasan;-----
- IV. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Oktober 2019,



Tergugat tidak memiliki dan tidak menyimpan warkah atas Objek Sengketa karena Tergugat hanya menyimpan arsip sejak tahun 1984 saja;-----

V. Bahwa telah ternyata yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Pengadilan. Mendasarkan pada pemikiran Prof. Sudikno Mertokusumo dengan metode penemuan hukum argumentum per analogiam (doktrin – sumber hukum), pejabat negara yang tidak taat terhadap perintah Pengadilan merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri;-----

VI. Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam kaitannya dengan penerbitan Objek Sengketa, karena tidak dapat membawa/ menghadirkan Warkah yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa, nyata-nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Objek Sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. -----

13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa menurut keterangan Tergugat dihadapan Majelis Hakim merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta yang berstatus sebagai Pengganti karena Sertipikat yang Asli telah hilang, sementara Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta (yang tidak diketemukan juga arsipnya), maka kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta secara mutatis mutandis juga berlaku sebagai pelanggaran dalam penerbitan Objek Sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta yang kemudian dipecah menjadi (salah satunya) Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta sebagai Sertipikat Induk/Lama dari Objek Sengketa jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan antara lain (hal ini penting disampaikan sebagai upaya untuk mengurai sejarah dan riwayat tanah): -----

a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -----

l. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah": -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangat jelas maksud dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan Kepastian Hukum dalam urusan pertanahan;-----

2. Bahwa dikarenakan ketidakcermatan dari Tergugat yang tidak meneliti dan mencermati dengan baik mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah, dan secara sewenang-wenang menerbitkan Sertipikat induk/lama, telah mengakibatkan adanya Tumpang Tindih Alas Hak diatas tanah yang terletak di Persil 278 yaitu antara Sertipikat induk/lama dengan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki. Keadaan tumpang tindih alas hak tersebut nyata-nyata telah kontradiktif dengan maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri yang bertentangan dengan undang-undang;-----

3. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa diterbitkannya Sertipikat Induk/lama atas tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas

Halaman 40 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dullah Marzuki justru menimbulkan ketidakpastian hukum, secara substansial adalah pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. -----

II. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan “Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”: -----

1. Bahwa sebagian tanah yang disebut dalam Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 yaitu yang disebut sebagai Persil 278 seluas 15.300 meter persegi senyatanya bukan tanah yang dikuasai langsung oleh negara melainkan tanah milik pribadi yang mensyaratkan adanya perjanjian dengan pemilik tanah padahal tidak pernah ada perjanjian baik antara Desa Wedomartani dengan Dullah Marzuki maupun dengan ahli warisnya. Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik pribadi Dullah Marzuki dapat diketahui dari bukti Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki adalah Sah sesuai dengan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah, yang menyatakan “Daftar letter C memuat kumpulan luas tanah yang menjadi hak milik tiap-tiap orang” (penjelasan),

Halaman 41 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Model C dalam Peraturan Daerah tersebut maka

Letter C harus dilengkapi dengan: -----

- Djenenge (Nama);-----

- Nomer (Nomor);-----

- Ning Persil/Bagejan Persil (Persil / Bagian Persil);-----

- Rupaning Lemah lan Golongan (Bentuk dan Golongan Tanah);-

- Djembaring Lemah (Luas Tanah);-----

- Pajege Lemah (Pajak Tanah);-----

- Sekabehe lan Tanggal Owah-Owah (Tanggal Diubah-ubah);---

- Keterangan (Keterangan). -----

Bahwa Letter C tersebut telah dibuktikan ada dengan kondisi bersih tanpa coretan ketika dalam pembuktian di sidang PTUN Yogyakarta dalam Perkara KIP Nomor 19/G/2013/PTUN.YK. (vide Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK halaman 16) Pemerintah Desa Wedomartani bahkan berani menentang Perintah Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memberikan salinan resmi dokumen tersebut, dan hanya memberikan jawaban berupa narasi ngalor ngidul agar Letter C tersebut tidak diberikan salinan resminya kepada Ahli Waris Dullah Marzuki; -----

2. Bahwa tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki jelas tanah pribadi milik Dullah Marzuki karena berdasarkan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Nomor 16 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah maka hanya tanah-tanah yang berstatus andarbe (dimiliki) saja yang dicantumkan dalam Letter C, sedangkan tanah-tanah lain termasuk Kas Desa tidak masuk Letter C sehingga jika Persil 278 dalam Letter C Nomor

Halaman 42 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



10 atas nama Dullah Marzuki ingin dijadikan Hak pakai harus dengan ijin dan perjanjian dengan pemiliknya; -----

3. Bahwa tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki jelas-jelas belum pernah berubah menjadi tanah Kas Desa karena Desa hanya memiliki Tanah Kas Desa yang berasal dari Letter C dengan 2 kemungkinan, yaitu 1) Tukar Guling dengan tanah warga, dan 2) Pembelian tanah warga. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan riwayat peralihan tanah tersebut sehingga jika Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki ingin dijadikan Hak Pakai harus dengan ijin dan perjanjian dengan pemiliknya; -----

4. Bahwa tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki jelas-jelas bukan tanah Kas Desa dan belum pernah berubah menjadi tanah Kas Desa karena tidak tercatat dalam Daftar Tanah Kas Desa Wedomartani sebelum diterbitkan Sertipikat induk/lama sehingga jika Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki ingin dijadikan Hak Pakai harus dengan ijin dan perjanjian dengan pemiliknya; -----

5. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa diterbitkannya Sertipikat induk/lama atas tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki tanpa ijin dan perjanjian dengan pemiliknya dalam hal ini Ahli waris Dullah Marzuki (termasuk Penggugat), secara prosedural dan substansial adalah pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. -----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----



- I. Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan; a) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan: -----
1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangat jelas maksud dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan Kepastian Hukum dalam urusan pertanahan;-----
 2. Bahwa dikarenakan ketidakcermatan dari Tergugat yang tidak meneliti dan mencermati dengan baik mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah, dan secara sewenang-wenang menerbitkan Sertipikat induk/lama, telah mengakibatkan adanya Tumpang Tindih Alas Hak diatas tanah yang terletak di Persil 278 yaitu antara Sertipikat induk/lama dengan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki. Keadaan tumpang tindih alas hak tersebut nyata-nyata telah kontradiktif dengan maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----
 3. Bahwa selain itu, keadaan tumpang tindih alas hak tersebut nyata-nyata telah mengakibatkan tidak terselenggaranya tertib administrasi pertanahan yang telah menciderai tujuan mulia dari pendaftaran tanah itu sendiri dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 4. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa diterbitkannya Sertipikat induk/lama atas tanah Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban administrasi pertanahan, yang secara substansial



maupun prosedural adalah pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

II. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”: -----

1. Bahwa dalam ketentuan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses penetapan batas didasarkan atas penunjukkan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang letaknya berbatasan;-----
2. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat induk/lama, proses penunjukkan letak, batas-batas dan luasnya Tergugat hanya mengikuti penunjukan dan penetapan batas dari Notoharjono (Kepala Dusun) padahal penunjukan tersebut harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;-----
3. Bahwa selain itu, frase “sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” mengandung maksud bahwa pemilik tanah yang berbatasan untuk dapat diminta persetujuan haruslah dihadirkan dalam proses pengukuran dan penunjukan batas tersebut;-----
4. Bahwa hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan



Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "...apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya", artinya, penetapan batas-batas dan pemasangan tanda batasnya mensyaratkan adanya persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

5. Bahwa pada kenyataannya tidak ada satupun, pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang diikutsertakan dalam proses pengukuran dan penunjukkan batas tersebut;-----
6. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat induk/lama secara prosedural dan substansial telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

III. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan pene-litian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik"; -----

1. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Tergugat wajib melakukan pengumpulan dan penelitian mengenai data bidang tanah yang bersangkutan untuk menilai kebenaran alat buktinya;--



2. Bahwa dalam melakukan proses penelitian tersebut, Tergugat diwajibkan untuk berpedoman kepada Pasal 82, 83 dan 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
 3. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat masih menerbitkan Sertipikat Induk/lama padahal data yuridis dan data fisik tanahnya masih bermasalah dan/atau belum lengkap;-----
 4. Secara yuridis tanah tersebut adalah milik perseorangan yaitu Dullah Marzuki sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Rijkbsblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954;-----
 5. Bahwa apabila pada kenyataannya tergugat menerbitkan Sertipikat induk/lama, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 82, 83 dan 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data secara benar, cermat, teliti, dan proporsional. -----
- c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan; -----
- I. Pasal 53 angka (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan yang menyatakan bahwa "Setelah berkas permohonan diterima,



Kepala Kantor Petanahan: 1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik”; -----

1. Bahwa ketentuan diatas menegaskan bahwa Tergugat wajib memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik yang diajukan oleh pemohon hak;-----
2. Bahwa data yuridis yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat induk/lama adalah tidak valid; a) Bahwa tanah Persil 278 mempunyai alas hak berupa Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang masih bersih, tidak terdapat coretan sama sekali, dan tidak pernah dialihkan oleh Dullah Marzuki maupun ahli warisnya kepada pihak manapun. Selain itu, tanah Persil 278 bukanlah Tanah Kas Desa, karena Desa hanya memiliki Tanah Kas Desa yang berasal dari Letter C dengan 2 kemungkinan, yaitu 1) Tukar Guling dengan tanah warga, dan 2) Pembelian tanah warga. Kepala Desa Wedomartani tidak dapat menunjukkan riwayat peralihan tanah tersebut. b) Bahwa sebelum menyatakan Sertipikat induk/lama berasal dari Tanah Kas Desa, Pemerintah Desa Wedomartani berdalih Persil 278 adalah tanah Pelungguh, padahal jelas sekali berdasarkan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1920 Nomor 11 terhadap tanah pelungguh tidak diterbitkan Letter C dan tidak dikenakan pajak (kang ora dikenake pajeg bumi iya iku bumi lungguhe para lurah desa lan perabot kalurahan). Sehingga dengan demikian klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki bukanlah tanah pelungguh;-----
3. Bahwa data fisik yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat induk/lama adalah tidak valid; a) Dalam proses penunjukkan letak, batas-batas dan luasnya Tergugat hanya mengikuti penunjukan dan penetapan batas dari Notoharjono (Kepala Dusun) saja, padahal

Halaman 48 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



penunjukan tersebut harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. b)
Selain itu, pemilik tanah yang bersebelahan juga semestinya
dilibatkan (menyetujui) dalam proses penetapan batas-batas
tersebut;-----

4. Bahwa dengan data yuridis dan data fisik yang bermasalah,
Tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat induk/lama. Dengan
demikian maka Tergugat tidak melaksanakan proses pemeriksaan
dan penelitian dengan cermat dan akuntabel. Hal ini nyata-nyata
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 53 angka (1) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Pengelolaan. Oleh karena penerbitan Sertipikat
Induk/lama bermasalah secara prosedural, maka harus dibatalkan
atau dinyatakan tidak sah. -----

- II. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan yang
menyatakan bahwa “Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan
dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa
kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”; -----

1. Bahwa ketentuan diatas memberikan tugas bagi Tergugat untuk
meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permohonan Hak Pakai atas Tanah, dan memeriksa kelayakan
permohonan mengenai dapat atau tidaknya dikabulkan atau
diproses secara lebih lanjut;-----



2. Keberadaan pasal tersebut berfungsi untuk memberikan warning/
peringatan kepada Tergugat bahwa data yuridis dan data fisik yang
diajukan oleh Pemohon Hak, sangat dimungkinkan; tidak lengkap
dan tidak benar (manipulatif atau cenderung diada-adakan saja),
dan oleh karena itu Tergugat diberi tugas untuk memeriksa dan
meneliti dengan seksama, cermat, detail, dan dapat dipertanggung
jawabkan;-----
 3. Bahwa pun Tergugat sudah diberikan warning/peringatan mengenai
data yuridis dan data fisik yang tidak lengkap dan tidak benar,
namun pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Tergugat
tidak cermat, sembrono dan sewenang-wenang, hal ini dibuktikan
dengan terbitnya Sertipikat induk/lama yang padahal secara
gamblang data yuridis dan data fisiknya nyata-nyata tidak benar dan
patut diduga hanya diada-adakan semata;-----
 4. Bahwa dengan demikian telah ternyata dalam menerbitkan
Sertipikat induk/lama, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan
penelitian dengan seksama, cermat, detail, dan akuntabel
khususnya mengenai kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan
data fisik pemohon. Oleh karena itu, hal ini merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Pengelolaan, sehingga dengan demikian
Sertipikat Induk/lama haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.
- III. Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan
yang menyatakan bahwa "Pembatalan hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum



administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” jo. “Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah; a) Kesalahan prosedur; b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c) Kesalahan subjek hak; d) Kesalahan objek hak; e) Kesalahan jenis hak; f) Kesalahan perhitungan luas; g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pembatalan hak atas tanah diterbitkan karena terdapat dua alasan; a) cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya, atau b) melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa secara a contrario, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat, dilarang/tidak boleh; terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya;-----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan telah uraikan hal-hal apa saja yang dikualifikasikan menurut hukum sebagai cacat administrasi;-----
4. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan Sertipikat induk/lama, maka telah mengakibatkan adanya tumpang tindih alas hak diatas tanah yang terletak di Persil 278 yaitu antara Sertipikat induk/lama dengan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki;-----
5. Bahwa selain tumpang tindih alas hak, Sertipikat induk/lama yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata terdapat cacat administrasi



lainnya seperti; kesalahan prosedur, data yuridis atau data fisik tidak benar, dan kesalahan pembuatan peta yang telah diuraikan dengan rinci dan jelas dalam Gugatan ini;-----

6. Bahwa Unsur cacat administratif dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, dirumuskan dengan konstruksi alternatif, bukan komulatif, sehingga apabila terdapat satu unsur saja telah terpenuhi, maka cacat administrasi telah terbukti;-----
7. Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat induk/lama menimbulkan adanya Cacat Administrasi yang bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, oleh karena itu maka Sertipikat Induk/lama haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. -----

15. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu : -----

- a. Asas Kecermatan; -----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”; -----



- I. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen asal usul tanah, ditemukan keterangan administratif yang berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan/kontradiktif antara Kalurahan Wedomartani dengan Korwilhan II;-----
1. Dalam Putusan Desa tanggal 30-8-1982 No. 5 (yang salinan arsip – dokumennya tidak dapat ditemukan hingga saat ini), Pemerintahan Kalurahan Wedomartani memohon izin kepada Gubernur DIY untuk menjual/melepaskan sebagian dari Tanah Kas Desanya kepada Korwilhan II, salah satu bagian tanah yang hendak dijual tersebut adalah tanah yang terletak di Persil 278 seluas 36.800 m²;-----
2. Dalam Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah, Bab III, Pemerintah Kalurahan Wedomartani menjelaskan bahwa tanah yang dilepaskan terdiri dari Tanah Kas Desa dan Tanah Lungguh;-----
3. Dalam Berita Acara Serah terima Tukar Menukar Tanah Milik Korwilhan II dengan Tanah Milik SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, Kolonel CZI. Soedarno S, Nrp. 18576 menyatakan bahwa “Tanah yang dikuasai Pihak Pertama (Korwilhan II) seluas 209.879 m² adalah bekas Tanah Kas Desa, Tanah Lungguh, dan Tanah Milik Perseorangan yang terletak di Kalurahan Wedomartani...”;-----
4. Bahwa tanah Persil 278 seluas 36.800 m² yang dilepaskan tersebut, sebagian (15.300 m²) adalah kepunyaan perseorangan berdasarkan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki. -----
- II. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti dan memeriksa data yuridis atas tanah, melainkan Tergugat terkesan hanya menerima saja setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon hak. Hal ini sangat menciderai asas kecermatan, karena Tergugat abai dan lalai dalam



menjalankan tugasnya, khususnya dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian secara saksama, detail, cermat, teliti dan tentu saja dapat dipertanggung jawabkan;-----

III. Bahwa dengan demikian, apabila Tergugat cermat dan hati-hati dalam meneliti asal-usul tanah, maka tidak akan sampai kepada keputusan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani, Nomor 7/Wedomartani dan penggantinya, serta Objek Sengketa dalam Gugatan ini;-----

IV. Bahwa dalam menerbitkan suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum baik seseorang atau badan hukum perdata, semestinya Tergugat berhati-hati dan waspada terhadap kebenaran dari data-data yang diajukan, oleh karena itu sebagai upaya untuk memastikan kebenarannya, maka Tergugat sepatutnya melakukan pengecekan ganda atas data-data yang diajukan. -----

V. Bahwa Tergugat seharusnya sangat paham bahwa peraturan pertanahan di wilayah hukumnya (Sleman yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta) memiliki karakteristik sendiri yang bahkan UUPA sendiri baru berlaku sejak tahun 1984. Seharusnya Tergugat memahami dan melakukan penelitian lanjutan apakah tanah tersebut masuk dalam Letter C atau dokumen lain yang sangat potensial mengakibatkan tumpang tindih bukti kepemilikan, klaim sepihak dan pengakuan tak berdasar dari pihak-pihak yang sarat kepentingan;-----

VI. Bahwa dengan demikian telah ternyata, bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, karena dalam menerbitkan Sertipikat induk/lama, Tergugat tidak meneliti dengan seksama, detail, cermat, dan akuntabel atas data-data yang diajukan (khususnya mengenai riwayat data yuridis atas tanah),



sehingga dasar penerbitan Sertipikat induk/lama adalah data-data yang tidak valid/keliru. -----

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang; -----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

I. Bahwa Tergugat (dahulu nama jabatannya; Kepala Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta), berdasarkan Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap; 1) Proses penjualan Tanah (yang di-klaim Tanah Kas Desa) Wedomartani kepada Korwilhan II, dan 2) Pembelian tanah (dengan uang hasil penjualan) sebagai ganti dari tanah yang dijual berdasarkan Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982;-----

II. Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat gagal melakukan tugas termasuk meneliti dan mengkritisi Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 yang merupakan bagian dari tugasnya mengawasi proses penjualan tanah agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyangkut data fisik dan data yuridis tanah sehingga; -----

1. Tanah hak milik Persil 278 yang sebagiannya dimiliki oleh Dullah Marzuki dalam Letter C Nomor 10 Kalurahan Gedongan Lama ikut dimasukkan sebagai tanah kas desa yang dijual kepada Kowilhan II padahal Tergugat paham betul bahwa apabila tanah milik warga yang tercantum dalam Letter C ingin dijadikan tanah kas desa, harus melalui berbagai tahapan dan proses bukan



ujug-ujug atau secara instan sesuai dengan hawa nafsu
segelintir orang di Pemerintah Desa Wedomartani; -----

2. Uang hasil penjualan tanah yang diakui sebagai tanah kas desa tidak jelas perjalanannya sehingga tanah pengganti dari tanah kas desa (dan sebagian tanah hak milik) sampai saat ini tidak jelas wujudnya; -----
3. Bahwa tanah yang dijual kepada Kowilhan II tersebut, belum sampai 1(satu) tahun, sudah ditukargulingkan (ruislaag) oleh Kowilhan II kepada SPP SPMA Negeri Yogyakarta sebelum diurus status haknya. Kowilhan II belum pernah memperoleh hak atas tanah kas desa (dan sebagian tanah hak milik) tersebut terbukti Kowilhan II belum mengantongi tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai sehingga dalam Berita Acara Serah terima Tukar Menukar Tanah Milik Korwilhan II dengan Tanah Milik SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, Kowilhan II tidak menyebut tanda bukti hak atas tanah tersebut karena memang belum ada. Penggugat maklum bahwa pada masa itu, Kowilhan II yang merupakan bagian dari ABRI merupakan institusi yang sangat dihormati bahkan ditakuti sehingga terkesan leluasa untuk melakukan tindakan tanpa ada pihak yang menyampaikan keberatan. Namun adalah tugas Tergugat selaku Pengawas untuk memberikan masukan dan perhatian terhadap adanya pelanggaran dari proses dan mengingatkan konsekuensi hukum atas tidak dijalan aturan dan keputusan yang sudah dikeluarkan. Dan selaku Pengawas yang kemudian menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak pakai Nomor 2/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta dan kemudian dipecah menjadi Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta, Tergugat mestinya paham bahwa ijin penjualan

Halaman 56 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



tanah kas (dan sebagian tanah hak milik) adalah kepada Kowilhan II yang semestinya harus mengurus dulu segala sesuatunya sehingga sah sebagai hak Kowilhan II dan mendapatkan tanda bukti hak;-----

4. Bahwa dengan ditukargulingkannya tanah tersebut oleh Kowilhan II kepada SPP SPMA Negeri Yogyakarta, sebelum diselesaikan status haknya, merupakan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan-ketentuan dalam Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 karena dalam Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 terdapat klausula yang mewajibkan Kowilhan II untuk sesegera mungkin menyelesaikan administrasi termasuk status tanah bukan malah menukar-gulingkannya. Tukar guling sebenarnya bukan perbuatan hukum yang terlarang tapi dapat dilakukan setelah jelas soal status tanah termasuk kepemilikan atau pemegang haknya;-----
5. Bahwa SPP SPMA Negeri Yogyakarta sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan Hak Pakai atas tanah tersebut karena yang dimaksud oleh Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 adalah penjualan kepada Kowilhan II hingga paripurna dan jelas statusnya, bukan malah ijin penjualan kepada Kowilhan II tetapi yang mengurus haknya SPP SPMA Negeri Yogyakarta;-----
6. Artinya, Tergugat telah mengetahui proses penjualan tanah tersebut dan terlibat sebagai pihak yang melakukan pengawasan, sehingga Tergugat tidak dapat berdalih bahwa Tergugat tidak mengetahui proses peralihan yang berkaitan dengan Data Yuridis dan Data Fisik tanah. Dengan demikian, atas kelalaian tersebut maka Tergugat telah melanggar Tidak



Menyalahgunakan Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. -----

III. Bahwa Tergugat sebagai Pengawas telah gagal mencermati kewenangannya bahwa dalam Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 terdapat banyak keganjilan yang seharusnya mencegah Tergugat untuk meneruskan proses sehingga terbit Sertipikat Hak pakai Nomor 2/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta dan kemudian dipecah menjadi Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta yang menjadi cikal bakal Objek Sengketa;-----

IV. Bahwa atas kegagalan dalam memahami wewenang tersebut mengakibatkan Tergugat menjalankan kewenangannya dengan sembrono dan tidak cermat sehingga Tergugat melampaui wewenang sebagaimana mestinya;-----

V. Bahwa terdapat kerancuan proses perizinan: -----
a. Ijin Bupati mendahului Putusan Desa;-----
b. Rekomendasi Direktorat Agraria bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Ijin Gubernur DIY Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 yaitu tanggal 22 September 1982. -----

c. Asas Kepastian Hukum; -----
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”; -----

I. Bahwa telah terang benderang dasar urusan pertanahan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan berkaitan dengan pendaftaran tanah maka

Halaman 58 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



wajib berpedoman terutama kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan;-----

- II. Bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan, bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional – c.q. Tergugat), merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara;-----
- III. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yang tidak mengindahkan berbagai pedoman dalam hal pembuktian hak, peralihan dan pemecahan, sampai kepada terbitnya Objek Sengketa, sama sekali bertentangan dengan semangat mewujudkan kepastian hukum sehingga Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan diajukan ulang proses penerbitannya sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- IV. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengabaikan, tidak mengindahkan, dan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang sangat kontradiktif/bertentangan dengan jiwa dan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
- V. Bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa, Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, dan oleh karenanya, maka Objek Sengketa haruslah dibatalkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita tersebut diatas, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu; Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ----

17. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat bersama ahli waris Dullah Marzuki lainnya karena tidak dapat melakukan Peningkatan Hak Atas Tanah tersebut. Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Penggugat mohon dengan kerendahan hati kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta C.q. Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara 13/G/2019/PTUN.YK, agar Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;-----

F. PETITUM/TUNTUTAN:-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memutuskan: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah : -----
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh

Halaman 60 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar tanah : -----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 20 November 2019, sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

Halaman 61 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, sebab Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani, SuratUkur No. 00073/20013 tanggal 27/03/2013 luas 7.152m² dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani, SuratUkur No. 00074/20013 tanggal 27/03/2013 luas 91.700m² yang keduanya atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pertanian yang terletak di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, hal itu berdasarkan asal usul Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani berasal dari pemecahan Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta telah dimatikan dan telah dipecah menjadi 2 dimana Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta berasal dari pemecahan sebagian Hak Pakai No. 2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 tanggal 11 Oktober 1982 luas 136.900 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan; -----

3. Bahwa obyek sengketa (*objectum litis*) dalam gugatan merupakan sengketa keperdataan atas tanah yang ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani, Surat Ukur No. 00073/20013 tanggal 27/03/2013 luas 7.152m² dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani, Surat Ukur No. 00074/20013 tanggal 27/03/2013 luas 91.700m² yang keduanya atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian yang terletak di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sedangkan Penggugat mendalilkan adanya Leter C Nomor 10 persil 277 atas nama Dullah Marzuki yang belum di coret di Buku Register Desa hal itu merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

Halaman 62 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa untuk menentukan secara *de jure* maupun *de facto* siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pemilik tanah harus dibuktikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku perkara sengketa kepemilikan tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (*Kompetensi Absolut*); -----

4. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita D bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat obyek sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan 111/Wedomartani) tanggal 30 Juli 2019, pada saat Saudara Winarno melakukan Laporan Polisi ke POLDA DIY. Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa, sebab : -----

- a. Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 676/2016 tanggal 18 November 2016 berarti Tergugat telah mengetahui informasi Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian sejak saat itu;-----
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55 mengatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang dituju atau tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara;*-----
- c. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 63 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, Romawi V angka 3 menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tidak dituju atau tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara.* -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, senyatanya Penggugat telah mengetahui tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, pada tanggal 18 November 2016, yaitu pada saat menerima SKPT, sehingga Gugatan Penggugat Daluwarsa. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.110/Wedomartani dan 111/Wedomartani dengan kronologis sebagai berikut: -----
 - a. Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta berasal dari pemecahan sebagian Hak Pakai No.

Halaman 64 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 tanggal 11 Oktober 1982 Luas 136.900 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta;-----

b. Sertipikat Hak Pakai No. 2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 tanggal 11 Oktober 1982 Luas 136.900 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 427/Hak/KPTS/1984 yang berasal dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

c. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta telah dimatikan dan telah dipecah menjadi 2 yaitu Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7.152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta;-----

d. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta berganti Nama menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN. berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 5571/PL.110/YI/9/2012 tanggal 28/09/2012. -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagai berikut: -----

a. Dalam posita halaman 17,18 dan 19 nomor 12 Penggugat mendalilkan bahwa *proses pemecahan Hak Pakai No 7/Wedomartani menjadi Hak Pakai No.110/Wedomartani dan Hak Pakai No 111/Wedomartani menyalahi prosedur mengapa Subyek haknya yang semula SPP SPMA*

Halaman 65 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN, maka dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: -----

Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta telah dimatikan dan telah dipecah menjadi 2 yaitu Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7.152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta namun berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 5571/PL.110/YI/9/2012 tanggal 28/09/2012. Semua asset milik Kementerian Pertanian harus dirubah ganti nama menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PERTANIAN hal itu tidak melanggar ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan demikian dalil yang dikemukakan Penggugat hanya mengada-ada; -----

- b. Dalam posita halaman 20 poin b Penggugat mendalilkan bahwa *pasal 27 ayat (1) . Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Peralihan Hak Tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan melalui lelang lainnya, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta Sertipikat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Hal itu dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa Sertipikat Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7.152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m²

Halaman 66 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta subyek Haknya berganti
nama menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN
PERTANIAN bukan peralihan hak melainkan ganti nama sesuai Perintah
Pemerintah Pusat;-----

5. Bahwa Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013
Luas 7152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur
00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri
Yogyakarta berganti Nama menjadi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
CQ KEMENTRIAN PERTANIAN asal usulnya atau induknya berasal
Sertipikat Hak Pakai No. 2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 tanggal 11
Oktober 1982 Luas 136.900 m² atas nama S.P.P: SPMA Negeri Yogyakarta
diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY
tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 427/Hak/KPTS/1984 yang berasal dari
Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta namun dalam lampiran SK Gubernur tersebut
tidak ada yang menyebutkan persil 278 atas nama Dulah Marzuki dengan
demikian ahli waris Dulah Marzuki tidak ada kaitannya dengan obyek
sengketa.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim

Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, dan; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai No
110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7152 m² dan
Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas

Halaman 67 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.700 m² atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ

KEMENTERIAN PERTANIAN; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Intervensi diajukan pada tanggal 4 Desember 2019 dan dikabulkan pada tanggal 11 Desember 2019 dimana Persidangan telah memasuki tahapan Pembuktian Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Gugatan dan Replik Penggugat serta Jawaban serta Duplik Tergugat tersebut sekaligus di dalam Tanggapan/ Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Desember 2019, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa); -----

Perlu diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00074/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 17 April 2013; -----

Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Departemen Pertanian yang di terbitkan pada tanggal 14 Juni 2007 (yang sebelumnya merupakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Departemen Pertanian yang di terbitkan pada tanggal 22 Juli 1996 dan pernah dinyatakan hilang). Sedangkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 1996 merupakan pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Wedomartani yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari

Halaman 68 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Departemen Pertanian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984. Bahwa penguasaan tanah tersebut, telah dikuasai oleh Kementerian Pertanian sekitar 33 tahun untuk lahan penelitian atau Kebun Percobaan; -----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyatakan: -----

- 1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

- 2) Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: -----

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".-----

Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan. Sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat tidak diterima atau ditolak karena tenggang waktu gugatan sudah melebihi batas waktu (*daluwarsa*) yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. -----

B. Gugatan Kabur (*obscuur libel*); -----

Halaman 69 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, hal ini dapat diperhatikan dalam posita gugatan pada halaman 44 angka 17, yang intinya menyatakan :
"objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat bersama Ahli waris Dullah Marzuki lainnya karena tidak dapat melakukan Peningkatan Hak Atas Tanah tersebut". Seharusnya apabila Ahli Waris Dullah Marzuki merasa dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa, maka Ahli Waris Dullah Marzuki juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. -----

C. Penggugat dan Kuasa Hukumnya Tidak Mempunyai *Legal Standing*; -----

1) Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;-----

Bahwa jika diperhatikan gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 4 dan 5, halaman 7 angka 9 dan 10, halaman 8 angka 11 yang intinya Penggugat mengakui belum mendapatkan penetapan sebagai Ahli Waris dari Yoto Darminto. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*.-----

Dalam penetapan Ahli Waris, permohonan diajukan tersendiri melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 49 huruf b dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.-----

2) Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;-----

Bahwa pemberian kuasa Sdr. Winarno kepada Sukarno, S.H. tidak sah, karena tidak mewakili seluruh ahli waris Almarhum dari Dullah Marzuki dan Yoto Darminto. Secara hukum ahli waris yang merasa mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek yang diperkarakan, semuanya memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya. Pemberian kuasa Sdr. Winarno kepada

Halaman 70 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno, S.H. tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata,
yang menyatakan: -----

- Persetujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;-----
- Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan
- Atas nama pemberi kuasa.-----

Dengan demikian Surat Kuasa Sdr. Winarno selaku Penggugat kepada Kuasa Hukumnya cacat hukum atau *persona standi in judicio*, karena surat kuasa tidak mewakili principal (ahli waris) secara keseluruhan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam Jawaban; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban; --
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s.d. 8 angka 1 s.d. 14 dapat Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Yoto Darminto selaku orang tua dari Sdr. Winarno *in casu* Penggugat pada tahun 2008 telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sleman dengan lokasi yang sama yaitu dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 7/Wedomartani tahun 1996 atas nama SPP-SPMA Yogyakarta. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 90/Pdt.G/2008/PN.Sleman, gugatan Yoto Darminto dinyatakan tidak

Halaman 71 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 67 s.d. 69,
intinya menyatakan: -----

- a. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, dimana persil dan luas tanah yang digugat oleh penggugat tidak sama;-----
- b. Dalam dalil gugatannya Persil Nomor 277 d.l luas 32.385 m2, akan tetapi tertulis seluas 15.300 m2 dan persil Nomor 278 d.l luas 15.300 m2, namun pada saat dilakukan pemeriksaan letak tanah objek sengketa (Pemeriksaan Setempat) ditemukan ketidaksesuaian luas tanah objek sengketa maupun nomor persilnya;-----

Persil Nomor 277 luas 3,5 Ha dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Jalan ke Stadion-----
- Sebelah Timur : Parit-----
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung-----
- Sebelah Barat : Jalan Aspal-----

Persil Nomor 278 luas 1,5 Ha batas-batasnya: -----

- Sebelah Utara : Sawah Atmo Jiyo-----
- Sebelah Timur : Jalan Tanah-----
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah-----
- Sebelah Barat : Jalan Aspal-----

Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat 1 (Tergugat II Intervensi) dalam hal ini Kementerian Pertanian cq. STPP Yogyakarta seluas 96,486 Ha, dengan batas-batas: -----

- Sebelah utara : Jalan ke stadion-----
- Sebelah timur : Panti/rumah penduduk-----
- Sebelah selatan : Jalan-----
- Sebelah Barat : Jalan-----

- 2) Bahwa dalil Penggugat terkait Tanah Garapan atau Hak Pemberian Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tanah Garapan atau Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan berasal dari hak menguasai Negara atas tanah. Negara sebagai pihak yang menguasai tanah dapat memberikan tanah dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan, dinyatakan bahwa: -----

- a. Hak atas penguasaan tanah oleh Negara yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra yang hanya dipergunakan untuk instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai;-----
- b. Apabila dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dan juga dapat diberikan kepada pihak ketiga maka hak penguasaan tersebut menjadi hak pengelolaan.-----

Sedangkan Hak pengelolaan itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 dinyatakan: ---

- (1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:-----
 - a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;-----
 - b. Badan Usaha Milik Negara; -----
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;-----
 - d. PT. Persero;-----

Halaman 73 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Badan Otorita;-----

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.

(2) Badan-badan hukum di atas dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Tanah Garapan atau Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan kepada Penggugat. -----

3) Bahwa tanah yang berada disekitar Yogyakarta pada umumnya merupakan tanah bekas Hak Swapraja yang dapat diperoleh rakyat seperti hak untuk memakai tanah kepunyaan Raja. Yang dimaksud dengan "Daerah-daerah Swapraja" yaitu semasa Zaman Hindia Belanda dahulu adalah Daerah Raja-raja atau zelfbestuurende Landschappen. Istilah Swapraja tersebut dipakai juga dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 132 Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menyebutkan Daerah Istimewa. Perlu diketahui bahwa melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 mengenai peralihan tugas dan wewenang swapraja atau bekas swapraja telah beralih pada Menteri Agraria. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tertanggal 24 September 1960, khususnya pada Bab Keempat huruf A dan B ditegaskan: "bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, harus dan beralih kepada negara (H.Ali Achmad Chomzah, SH, Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia, Jilid 1, Tahun 2003); -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 s.d. 38 angka 1 s.d. 14, dapat Tergugat II Intervensi tanggapinya sebagai berikut: -----

1) Sejarah Perolehan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani : -----

Halaman 74 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan Surat Panglima Komando Wilayah Pertahanan II Nomor B/62/II/1984 tanggal 29 Februari 1984 kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa Komando Wilayah Pertahanan II (Kowilhan II) akan melakukan tukar menukar dengan tanah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang terletak di Kampung Miliran. Adapun tanah yang akan ditukar adalah: Tanah Kowilhan II dengan luas 20.9879 Ha dan Tanah SPMA dengan luas 5.2560 Ha;-----
- b. Dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Milik Kowilhan II dengan Tanah Milik Sekolah Pertanian Pembangunan- Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Yogyakarta tertanggal 7 Desember 1983, dijelaskan bahwa Pihak Pertama Kowilhan II menjamin bahwa tanah yang dikuasai yang akan ditukarkan betul-betul dalam penguasaannya dan telah dibebaskan berdasarkan pelaksanaan DIP Tahun 82/83 dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Departemen Pertahanan-----
- c. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 tentang Ijin Penjualan/ Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, dijelaskan bahwa Tanah Kas Desa yang akan dilakukan Pelepasan Tanah adalah sebagai berikut: -----
- 1) Bekas Kelurahan Gedongan-----**

No	Persil	Luas
1	283 S1 IV	±0.0650 Ha
2	284 S1 IV	±0.7950 Ha



3	285 S1 IV	±0.9900 Ha
4	282 d III	±6.2900 Ha
5	281 s III	±0.9400 Ha
6	280 s IV	±0.3050 Ha
7	279 s IV	±0.4350 Ha
8	278 d I	±3.6800 Ha
	Total	±13.5 Ha

2) Bekas Kelurahan Pokoh-----

No	Persil	Luas
1	180 d1 IV	±3.1850 Ha
2	203 d IV	±0.5100 Ha
3	204 d IV	±1.7250 Ha
4	205a d I	±0.6750 Ha
5	205b d IV	±0.5800 Ha
6	207 d IV	±0.4650 Ha
7	183 d IV	±0.3600 Ha
	Total	±7.5 Ha

- d. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984, bahwa Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyetujui pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai atas tanah seluas 20.9879 Ha di Kelurahan Wedomartani kepada
SPP-SPMA Negeri Yogyakarta;-----

- e. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 24 Februari 1986 diterbitkan: -----
- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 0001/Wedomartani Tahun 1986 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta dengan luas 72.979 m²;-----
 - 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Wedomartani Tahun 1986 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta dengan luas 136.900 m².-----
- f. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1996 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani Tahun 1996 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta dengan luas 101.135 m², yang berasal dari sebagian Hak Pakai Nomor 0002/Wedomartani Tahun 1986;-----
- g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani Tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta sebagai pengganti Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani Tahun 1996 yang hilang sebagaimana Pengumuman BPN tanggal 25 April 2007 Nomor 630.1/847/BPN/2007 yang dimuat dalam Harian Bernas tanggal 27 April 2007;-----
- h. Berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas tanah tanggal: 28-08-2004, Berita Sidang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sleman Nomor: 31/Pan/Peng/2004 tanggal 28-08-2004, luas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani Tahun 2007 dikurangi 4649 m² untuk dipergunakan sebagai fasilitas umum berupa jalan. Sehingga luas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani Tahun 2007 adalah 96.486 m²;-----
- i. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, pada tanggal 23 September 2012 Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor

Halaman 77 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Wedomartani Tahun 2007 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menjadi 2 (dua) bidang atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, dengan peruntukan: ----

- 1) Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$;-----
- 2) Kebun Percobaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta seluas $\pm 89.486 \text{ m}^2$.-----

j. Permohonan Pemecahan Sertifikat *a quo* disertai dengan Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 5571/PL.110/J.1/9/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Penertiban Aset, yang pada intinya menjelaskan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara seluruh aset tanah Kementerian Pertanian harus dilakukan perubahan nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;-----

k. Berdasarkan Permohonan Pemecahan Sertifikat tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Nomor 593/4996 tanggal 27 Desember 2012 yang pada intinya memberikan tanggapan ijin perubahan status kepemilikan tanah yang telah tercatat sebagai aset negara yang semula Hak Pakai atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta dilakukan perubahan menjadi atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian;-----

l. Menindaklanjuti Permohonan Pemecahan Sertifikat tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melakukan pengukuran tanah *a quo* dengan memperhatikan keadaan di lapangan serta gambar surat ukur lama sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 Februari

Halaman 78 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013. Adapun hasil pengukuran tanah *a quo* adalah seluas 98.852 m², selisih lebih 2.366 m² dari luas semula 96.486 m². Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah *a quo*, selisih luas tanah dikarenakan adanya kesalahan dalam penunjukan batas lama, dan penghitungan luas lama pada Gambar Surat Ukur lama yang pembuatannya hanya dengan digitasi/kutipan surat ukur sehingga berbeda dengan keadaan sebenarnya dilapangan;-----

m. Berdasarkan hasil pengukuran tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan: -----

- 1) mematikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani Tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, dan;-----
- 2) melakukan pemecahan dengan sempurna Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani Tahun 2007, menjadi:-----
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani Tahun 2013 atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian dengan luas tanah 7.152 m² ; dan;-----
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani Tahun 2013 atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian dengan luas tanah 91.700 m².-----

- 2) Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00074/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani, batas-batasnya sebagai berikut: -----

- sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Pemda;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Kebun STPP Yogyakarta;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kebun STPP Yogyakarta;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.-----

b) Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani, batas-batasnya sebagai berikut: -----

- sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Stadion;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan: Pedukuhan Kepuh Sari;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan : Komplek BPTP;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Raya. -----

- 3) Bahwa tanah Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013 dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan merupakan Barang Milik Negara (BMN). Tanah tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 110 dengan Kartu Identitas Barang Kode UAKPB 018.09.04.633975.000.KD Nomor: 6 dan Sertifikat Hak Pakai No. 111 dengan Kartu Identitas Barang Kode UAKPB 018.10.04.417407. 000.KD Nomor: 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ---
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: a.

Halaman 80 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah; d. Badan-badan keagamaan dan sosial; e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa pembebanan tanah negara kepada Pemerintah salah satu kepemilikannya dengan Sertifikat Hak Pakai; -----

5) Dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 angka 2 yang intinya menyatakan *"bahwa Penggugat tidak terlibat secara langsung, melainkan hanya mendengar cerita dari Alm. Yoto Darminto saja"*, hal ini merupakan pengakuan dari Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah, maka Pengakuan dari Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hanya mendengar cerita dari Alm. Yoto Darminto; -----

6) Bahwa SPP-SPMA Negeri Yogyakarta diresmikan Presiden pada Tanggal 28 Januari 1978, kemudian pada Tanggal 23 Februari 1993 berubah menjadi Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Yogyakarta kemudian pada tahun 2002 diubah menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Yogyakarta, pada tahun 2018 diubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sedangkan BPPSDMP merupakan

Halaman 81 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;-----

- 7) Bahwa pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani Tahun 2007, menjadi: Sertifikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani Tahun 2013 atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian dengan luas tanah 7.152 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani Tahun 2013 atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian dengan luas tanah 91.700 m², atas permohonan Kepala BPTP Yogyakarta sudah sesuai dengan kewenangannya, hal ini dapat diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: -----

- a. ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa: -----

"Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan". -----

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan: -----

Pasal 1-----

Halaman 82 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3: Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Angka 4: Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.-----

Angka 5: Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.-----

Pasal 4 ayat (1) -----

"Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik Negara"-----

Pasal 6 ayat (1) -----

"Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik Negara"-----

Pasal 7 -----

(1) *"Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya"*-----

(2) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;-----

c. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 83 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, menyatakan:-----

(1) *Barang Milik Negara terdiri dari tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelumnya berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini harus diinventarisasi dan diatur berdasarkan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia;*-----

(2) *Pelaksanaan Inventarisasi dan persetujuan dokumen yang disetujui pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.*-----

d. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 - Nomor: 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah:-----

"BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara".-----

Berdasarkan peraturan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa secara hukum pihak dalam perkara *a quo* yaitu Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang Milik Negara (Tergugat II Intervensi), Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara dan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang (Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta). Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Barang, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai dengan persetujuan

Halaman 84 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang Milik Negara dan Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 38 s.d. 44 angka angka 15 s.d. 16 yang intinya tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar; -----

Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00074/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani Tahun 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian justru untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan: *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"* dan sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.-----

Halaman 85 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

II. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00074/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
3. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani tanggal penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan Sertifikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani tanggal Penerbitan 17 April 2013, Surat Ukur No. 00074/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Halaman 86 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya. Replik dan Duplik tersebut selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan yang memuat Jawaban dan Eksepsi serta Duplik pada tanggal 8 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-48, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 Surat dari Bardjiyan kepada Desa Wedomartani tanggal 21 Januari 2013 hal Konfirmasi Letter C Nomor 10 Persil 277 & 278 Kring Gedongan Lama atas nama Dullah Marzuki (Fotokopi Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. Bukti P-2 Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor : 04/52/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 Perihal Tanggapan Surat ditujukan kepada Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 Surat dari Barjiyan kepada kepala Desa Wedomartani tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2013 Hal : Permohonan Informasi Publik Riwayat
Peralihan Letter C Nomor 10 persil 277 dan Persil 278 Klas d.I
Kring Gedongan Lama (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

4. Bukti P-4 Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor : 590/21 tanggal 10 Mei 2013 Hal Tanggapan, ditujukan kepada Barjiyan (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
5. Bukti P-5 Putusan Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 (Fotokopi sesuai Salinan); -----
6. Bukti P-6 Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK (Fotokopi sesuai Salinan); -----
7. Bukti P-7 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/TUN/2014 (Fotokopi sesuai Salinan); -----
8. Bukti P-8 Surat dari PTUN Yogyakarta kepada Kepala Desa Wedomartani Nomor W3.TUN5/HK.06/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2013/PTUN.YK jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/TUN/2014 yang berkekuatan Hukum Tetap (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
9. Bukti P-9 Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 593.71/13 tanggal 23 Mei 2016 Hal Pelaksanaan Putusan ditujukan kepada Barjiyan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
10. Bukti P-10 Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 593.71/063 tanggal 7 Maret 2018 Hal : Laporan dan Mohon Bantuan ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
11. Bukti P -11 Surat Kematian Dullah Marzuki Nomor : 111/XII/52/ 2008 tanggal 31-12-2008 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang

Halaman 88 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



dilegalisir); -----

12. Bukti P – 12 Surat Kematian Ny. Dullah Marzuki Nomor : 112/XII/52/2008 tanggal 31-12-2008 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir); -----

13. Bukti P – 13 Surat Kematian Murdo Sastro Hartono Nomor : 110/XII/52/2008 tanggal 31-12-2008 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

14. Bukti P – 14 Surat Kepemilikan Tanah Register Lama (Letter C) Djenenge Dullah Marzuki Nomor : 10 Persil 277 dan Persil 278 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----

15. Bukti P – 15 Surat Pernyataan Keterangan Waris Darmowihardi alias Dullah Marzuki tanggal 26 Juni 2012 Mengetahui Kepala Desa Wedomartani dan dikuatkan Camat Ngemplak (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----

16. Bukti P – 16 A.1 Kartu Jamkesda atas nama Yoto Darminto (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

B.1 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yoto Darminto (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----

A.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

B.2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

A.3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asiyah (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

B.3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Asiyah (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----



- A.4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sujatijah (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.4 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hj. Sujatijah (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroyo Marzuki, SH (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.5 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suroyo Marzuki,SH (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurdi Hartati (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.6 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Drs. H. Purwanto Samadi (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.7 Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Nugroho Aji (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.7 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nugroho Aji (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.8 Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Mafilinda (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.8 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agung Mafilinda
- A.9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukmawan Aji (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.9 Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Sukmawan Aji (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.10 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuningsih (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- B.10 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sulaksono Eko Priyono (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- A.11 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mardiningsih, S.Pd



(Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

B.11 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad

Asngat, S.Sos (Fotokopi sesuai dengan Asli). -----

17. Bukti P – 17 Kutipan Akta Kematian Yoto Darminto yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No.Reg. : 2503/K/2017 tanggal 28 November 2017

(Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

18. Bukti P-18
- A.1. KTP atas nama Winarno (Fotokopi sesuai dengan Asli).
- B.1 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Winarno,BA (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Widayati (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunaryo (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Bisowarno (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Bisowarno (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumiya (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.4 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rumiya (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukroni Subandriyo (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.5 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mukroni Subandriyo (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Purnama (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).-----
- B.6 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sigit Purnama (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi).-----
- A.7 Kartu Tanda Penduduk atas nama Harwati (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.7 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mansur (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.8 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumantri Pongka Padang (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----



- B.8 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumantri Pongka Padang (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Etty Andriani (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.9 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Terimo (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.10 Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Erawati (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.10 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Purwanto (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- A.11 Kartu Tanda Penduduk atas nama Kharisma Risqianda Netta Dewi (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
- B.11 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ridwan Heru Irianto (Fotokopi sesuai dengan Asli).-----
19. Bukti P – 19 Surat Kuasa Nomor : 01/KEL.YD/VII/2019 tanggal -- dari ahliwaris almarhum Yoto Darminto kepada Winarno dan telah didaftarkan di kantor Notaris Eni Wijastuti, S.H., M.Kn. di Sleman Nomor 832/W/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
20. Bukti P – 20 Surat Kuasa Nomor : 01/KEL.MSH/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 dari ahliwaris almarhum Murdo Sastro Hartono kepada Hajjah Nurdi Hartati dan telah didaftarkan di kantor Notaris Eni Wijastuti, S.H., M.Kn. di Sleman Nomor 831/W/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
21. Bukti P – 21 Surat Permohonan Nomor 03/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Perihal Permohonan Tanda Tangan Surat Keterangan Pengganti Waris, dari Winarno kepada Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
22. Bukti P – 22 Surat Gugatan Permohonan yang telah di Register di PTUN Yogyakarta Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.YK tanggal 17 Desember 2019 antara Winarno melawan Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 Surat Pernyataan Keluarga tentang Ahli Waris Almarhum Dullah Marzuki tanggal 09 Desember 2019, telah didaftarkan di kantor Notaris Eni Wijastuti, S.H., M.Kn. di Sleman, Legalisasi Nomor 203/L/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
24. Bukti P – 24 Surat Persetujuan Ahli Waris Dullah Marzuki kepada Winarno, tanggal 09 Desember 2019, telah didaftarkan di kantor Notaris Eni Wijastuti, S.H., M.Kn. di Sleman, Legalisasi Nomor 204/L/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
25. Bukti P – 25 Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Halaman 7 Nomor : 001/VII/KPIDIY-PS/2013 tanggal 23 September 2013 antara Bardjiyan Melawan Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
26. Bukti P – 26 Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Halaman 12 Nomor : 001/VII/KPIDIY-PS/2013 tanggal 23 September 2013 antara Bardjiyan Melawan Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
27. Bukti P – 27 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta halaman 16 Nomor 19/G/2013/ PTUN.YK tanggal 11 Desember 2013 antara Kepala Desa Wedomartani melawan Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
28. Bukti P – 28 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta halaman 24 Nomor 19/G/2013/ PTUN.YK tanggal 11 Desember 2013 antara Kepala Desa Wedomartani melawan Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
29. Bukti P – 29 Surat tanggal 9 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 133 K/TUN/2014 tanggal

Halaman 93 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



- 22 Mei 2014 Junto 19/G/2013/PTUN.YK dari Bardjian kepada Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
30. Bukti P – 30 Surat Nomor 593.71/55 tanggal 11 Nopember 2015 Perihal Menanggapi Surat, dari Kepala Desa Wedomartani kepada Saudara Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
31. Bukti P – 31 Surat Nomor 180/188 tanggal 9 Desember 2016 Perihal Jawaban Permohonan Surat Keterangan dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sdr. Firdaus, SH., CN. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
32. Bukti P – 32 Surat Nomor 480/126 tanggal 10 September 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan MA dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
33. Bukti P – 33 Surat Nomor 180/02579 tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 133/K/TUN/2014 dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Kepala Desa Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -
- 34.. Bukti P – 34 Surat Nomor 180/03702 tanggal 5 September 2019 perihal Jawaban Surat Permohonan Penyelesaian atas perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada H. Bardjiyan Dkk (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
35. Bukti P – 35 Surat Pengaduan Nomor Reg/0312/VII/ 2019/DIY/SPKT tanggal 30 Juli 2019 dari pengaduan Winarno yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 Tanda terima dan/atau berkas dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 24 September 2019 hal : Permohonan Pembatalan Sertipikat hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA N Ykt/STPP yang tanahnya sebagian berasal dari alas hak Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
37. Bukti P-37 Tanda terima dan/atau berkas dari Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DIY tertanggal 8 Oktober 2019 hal : Banding atas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMA N Ykt/STPP yang tanahnya sebagian berasal dari alas Hak Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki berikut lampiran Permohonan Penggugat ke Kepala Kementerian ATR/BPN kantor Wilayah DIY (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
38. Bukti P-38 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 Tentang Pemberian Ijin Penjualan/ Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman seluas 21 Ha (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir); -----
39. Bukti P-39 Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Milik Korwilhan II dengan Tanah Milik SPP SPMA Negeri Yogyakarta tanggal 7 Desember 1983, berikut Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pakai kepada SPP SPMA Negeri Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 95 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi);-----

40. Bukti P-40 Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20,9879 ha terletak di Kelurahan Wedomartani (Desa Karangsari 13,6980 ha dan Desa Sempu 7,2979 ha), Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kepada SPP SPMA Negeri berikut Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
41. Bukti P-41 Gambar Obyek tanah persil 278 Letter C Nomor 10 atasnama Dullah Marzuki, Sumber dari Internet diakses tanggal 6 Januari 2020 (asli Print); -----
42. Bukti P-42 Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan Dan Nama-Namanja. (Fotokopi sesuai dengan Asli Print);-----
43. Bukti P-43 Layang Undhang-Undhang (Rijksblad) Kasultanan Tahun 1918 Angka 16, Bab Wewenang Bumi, Bab Manringake wewenang Panggadhuhe Bumi Sarta Wewenang Panganggo Bumi,Kaundangake kaping 2 September 1918 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir);-----
44. Bukti P-44 Layang Undhang-Undhang (Rijksblad) Kasultanan Tahun 1920 Angka 11 Pajeg Bumi. Pranatan bab: anggone anetepake lan bab pamupune pajeg bumi ung bawah Negara Ngayogyakarta, Kaundangake kaping 10 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir);-----
45. Bukti P-45 Terjemahan Dokumen Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1918 Angka 16 Bab Wewenang Bumi, diterjemahkan oleh Rudy Wiratama, S.IP., M.A diketahui Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Halaman 96 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas Gadjah Mada (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

46. Bukti P-46 Terjemahan Dokumen Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1920 Nomor 11 Bab Pajeg Bumi, diterjemahkan oleh Rudy Wiratama, S.IP., M.A diketahui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
47. Bukti P-47 Terjemahan dokumen Letter C Nomor 10 Persil 277 dan 278 atas nama Dullah Marjuki, diterjemahkan oleh Rudy Wiratama, S.IP., M.A diketahui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
- 48 Bukti P-48 Maklumat No.5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman) Tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan nama-namanja. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang Dilegalisir);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya Kuasa Tergugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Keputusan Gubernur DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20.9879 di Kalurahan Wedomartani untuk SPP-SPMA Negeri Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- 2 Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00002/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tanggal penerbitan 24 Februari 1986 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00007/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tanggal penerbitan 22 Juli 1996, Penunjuk : berasal sebagian dari Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
4. Bukti T - 4 : Surat Ukur Nomor 06191/1996 tanggal 15-7-1996 luas 101.135m2 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 asal hak dari Pemecahan/Pemisahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
6. Bukti T - 6 : Surat Ukur Nomor 00074/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 (Fotokopi sesuai dengan Asli); ---
7. Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00110/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 berasal dari Pemecahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Ukur Nomor 00073/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
9. Bukti T - 9 : Permohonan oleh Dr. Sudarmadji a.n. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta tanggal 23 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
10. Bukti T - 10 : KTP Sudarmadji, Dr. No KTP 340215.050358.0001

Halaman 98 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir notaris);--

11. Bukti T - 11 : Surat Kuasa dari Dr. Sudarmadji kepada Agus Anwar dan Aminullah (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
12. Bukti T - 12 : KTP atas nama Agus Anwar dan Aminullah selaku Kuasa dari Dr. Sudarmadji (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir notaris); -----
13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan Drs. Sudarmaji untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani untuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dan kebun Percobaan Sekolah Tinggi Penyukluhan Pertanian Yogyakarta atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
14. Bukti T - 14 : Kuitansi Pembayaran oleh Doktor Sudarmaji tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran pemecahan bidang (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
15. Bukti T-15 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP-SPMA dan Surat Ukur Nomor 07116/Wedomartani/2007 luas 101135 m2. Keduanya telah dimatikan karena pemecahan sempurna menjadi Hak Pakai 110 dan Hak Pakai 111 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
16. Bukti T - 16 : Gambar/ Peta Pecah ditandatangani oleh Dr. Sudarmaji sebagai Pemohon pada tanggal 23-11-2012 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
17. Bukti T - 17 : Berita acara tanggal 13 Februari 2013 menerima hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
18. Bukti T - 18 : Surat atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor

Halaman 99 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5571/PL.110/JI/Y/2012 tanggal 28 September 2012 tentang

Penertiban Aset(Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

19. Bukti T - 19 : Surat Gubernur DIY Nomor :593/4996 tanggal 27-12-2012 perihal Tanggapan Ijin Perubahan Status Kepemilikan Tanah kepada Kepala Badan Pengkajian teknologi Pertanian Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
20. Bukti T - 20 : Surat Gubernur DIY Nomor :593/4996 tanggal 27-12-2012 perihal Tanggapan Ijin Perubahan Status Kepemilikan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
21. Bukti T - 21 : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 59/Kpts/OT.160/1/2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5229/KPTs/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 36/102/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 tentang Pemberian Ijin Penjualan/Pelepasan tanah kas desa Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman seluas : 21 ha (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
23. Bukti T-23 : Letter C Lungguh Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki memuat nomor Persil 277 d.I dan 278 d.I (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----

Halaman 100 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Letter C Pekulen Nomor 66 atas nama Darmowiardjo memuat Persil-persil yang dimiliki Darmowiardjo (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari ahli waris Dullah Marzuki alias Darmowiardjo tertanggal 26 Juni 2012 diketahui dan dikuatkan Kepala Desa Wedomartani. (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
26. Bukti T-26 : Letter C Nomor 436 atas nama Suraya (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
27. Bukti T-27 : Letter C Nomor 433 atas nama Bardjiyan (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
28. Bukti T-28 : Letter C Nomor 429 Kregan atas nama Yoto Darminto (Fotokopi sesuai dengan Asli). -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya Kuasa Tergugat II Intervensi di persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisasi dan diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-II-Intv-1 sampai dengan T-II-Intv-17, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-II-Intv-1 : Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Wedomartani tanggal 24 Februari 1986, Surat Ukur Nomor 648 tanggal 11/10 Tahun 1982, Luas 136.900 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
2. Bukti T-II-Intv-2 : Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa Wedomartani tanggal 19 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 6191, tanggal 15 Juli 1996, Luas 101.135 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY atas nama

Halaman 101 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-SPMA Negeri Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

3. Bukti T-II-Intv-3 : Sertipikat Hak Pakai No. 7/Desa Wedomartani tanggal 19 Juli 1996, Surat Ukur Nomor 07116/2007 tanggal 12 Juni 2007, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
4. Bukti T-II-Intv-4 : Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani, tanggal 17 April 2013, Surat Ukur Nomor 00073/Wedomartani/2013, luas 7.152 m2, tanggal 27-03-2013, luas 7.152 m2 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanian (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. Bukti T-II-Intv-5 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani tanggal 17 April 2013, Surat Ukur Nomor 0074/2013 tanggal 27 Maret 2013 Luas 91.700m2, letak Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pertanian. (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
6. Bukti T-II-Intv-6 : Kartu Identitas Barang Nama UAKPB :BTP Yogyakarta, Kode UAKPB : 018.09.04.633975.000.KD, Unit barang, Dokumen Kepemilikan : Hak Pakai Nomor 110, Unit pengguna BTP Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
7. Bukti T-II-Intv-7 : Kartu Identitas Barang Nama UAKPB : Polbangan YOMA (Yogyakarta) Kode UAKPB : 018.10.04.417407.000.KD, Unit barang, Dokumen Kepemilikan : Hak Pakai Nomor

Halaman 102 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111, Unit pengguna STPP Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan Asli);-----

8. Bukti T-II-Intv-8 : Surat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Komando Wilayah Pertanahan II Nomor B/62/II/1984 tanggal 29 Februari 1984, perihal Permohonan Hak Atas : Tanah berikut Lampirannya yang ditujukan kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
9. Bukti T-II-Intv-9 : Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Milik Korwilhan II dengan Tanah Milik SPP SPMA Negeri Yogyakarta tanggal 7 Desember 1983, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
10. Bukti T-II-Int-10 Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 Tentang Pemberian Ijin Penjualan/ Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman seluas 21 Ha (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir).-----
11. Bukti T-II.Intv-11 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20,9879 ha terletak di Kelurahan Wedomartani (Desa Karang Sari 13.6980 Ha dan Desa Sempu 7.2979 Ha), Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kepada SPP SPMA Negeri Yogyakarta. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang dilegalisir);-----
12. Bukti T-II-Intv-12 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 103 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543/ KM.6/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian berikut Lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 593/4996 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tanggapan Ijin Perubahan Status Kepemilikan Tanah ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
14. Bukti T.II.Intv-14 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/OT/160/I/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 5229/Kpts/KU/410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun Anggaran 2012 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
15. Bukti T-II-Intv-15 : Surat Dr. Sudarmaji selaku Kuasa Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 23 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
16. Bukti T-II-Intv-16 : Surat Pernyataan tanggal 23 Nopember 2012 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
17. Bukti T-II-Intv-17 Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 90/Pdt. G/2008/PN. Sleman (Fotokopi sesuai dengan Salinan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis/ surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan

Halaman 104 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :-----

1. Hadi Prawata alias Saniman, tempat tanggal lahir di Sleman tanggal 8 April 1945, Jenis Kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Tegal Sari RT.001/RW.038 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama: Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Dullah Marzuki pada waktu hidupnya;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dullah Marzuki hanya hubungan bertetangga;-----
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Dullah marzuki ayah Saksi diminta untuk bantu-bantu menggarap tanah Dullah Marzuki yang ditanami palawija, kacang-kacangan;-----
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan tanah Dullah Marzuki karena Saksi ikut menggarap dan meneruskan pekerjaan ayah Saksi membantu menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa yang meminta ayah Saksi dan saksi untuk menggarap tanah tersebut adalah Dullah Marzuki sendiri pada waktu masih hidup;-----
- Bahwa Tanaman apa yang ditanam di tanah tersebut adalah Palawija, kacang-kacangan, tembakau;-----
- Bahwa tanah yang ayah saksi dan saksi garap atas perintah Dullah Marzuki berada di Bulak Kepuh dulu namanya, posisinya di Timur Stadion Maguwoharjo sekarang;-----
- Bahwa Saksi melihat waktu Dullah Marzuki menggarap tanah tersebut dan diberitahu ayah Saksi waktu Dullah Marzuki menggarap Persil 278 tersebut;

Halaman 105 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik Dullah Marzuki karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Dullah Marzuki, tanah Dullah Marzuki itu banyak;-----
- Bahwa selain bertani, Dullah Marzuki juga menjadi pedagang hasil bumi;---
- Bahwa selain sebagai pedagang, Dullah Marzuki juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Dullah Marzuki yaitu Bakri atau Yoto Darminto, mas Kirun atau Murdho Satrohardoyo, Suroyo, Barjiyan, dan yang perempuan Suyatiah (Bu Endro);-----
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Dullah Marzuki ikut menggarap tanah tersebut yaitu Mas Bakri sama Mas Kirun yang menggarap setelah Dullah Marzuki;-----
- Bahwa anak-anak Dullah Marzuki menggarap tanah tersebut setelah peristiwa Gestok (G 30 S/PKI) tahun 1965 sampai tahun 1970-an;-----
- Bahwa setelah itu tanah tidak dikerjakan, jadi terlantar;-----
- Bahwa Dullah Marzuki bukan Perangkat Desa dan Saksi tidak pernah tahu atau melihat Dullah Marzuki sebagai Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut masuk RT berapa;-----
- Bahwa Tanah tersebut masuk Pedukuhan Karang Sari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi hanya ikut menggarap tetapi tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa dahulu jalannya hanya jalan setapak, sekarang sudah jalan besar jalan Stadion;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut;----
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari Dullah marzuki;-----
- Bahwa kantor yang saksi ketahui sebagai kantor pertanian disebelah selatan, Timur Stadion;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan Dullah Marzuki meninggal;-----
- Bahwa Saksi melihat Dullah Marzuki pada usia kira kira Sekolah Dasar;-----

Halaman 106 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat melihat atau ikut melayat pada waktu Dullah Marzuki meninggal;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1945;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang disampaikan Winarno dalam perkara ini;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti apakah pada waktu Gestok/Gestapu/G 30 S/PKI, Dullah Marzuki sudah meninggal;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki yang memuat Persil 278;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut Persil 278 karena Saksi diberitahu Bapak Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu agama Dullah Marzuki dan Yoto Darminto adalah Islam;--
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah keduanya pergi ke Masjid setiap hari tetapi Dullah Marzuki dikenal sebagai imam Masjid;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bertani tetapi masih sering lewat bekas tanah garapan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suwarno;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hadi Saliman;-----
- Bahwa Saksi sejak lahir Saksi tidak pernah pindah atau meninggalkan Tegalsari dan tinggal di Tegalsari dari dulu sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang saksi sebutkan sebagai milik Dullah Marzuki sudah bersertipikat atau belum;-----
- Bahwa dari rumah Saksi ke tanah garapan jaraknya sekitar 2 kilometer;-----
- Bahwa kondisi tanah timur stadion sekarang adalah tanah kosong;-----
- Bahwa di tanah tersebut, ada sedikit bagian yang ada bangunannya kalau Saksi tidak salah adalah kantor Pertanian;-----

2. Sri Hartati, tempat tanggal lahir, Sleman tanggal 1 Juli 1959, Jenis Kelamin:

Perempuan, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Kenayan
RT.007/RW.029 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, pekerjaan

Halaman 107 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan ahli waris Dullah Marzuki ada 6 (enam) orang, Saksi kenal. Ada Yoto Darminto, Murdho, Bardjiyan, Suroyo Marzuki, Suyatiah, Siti Aisyah;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak-anak Dullah Marzuki, hanya hubungan tetangga kampung;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan formal di Pedukuhan atau di Desa hanya membantu Ayah Saksi yang menjabat Kepala Dusun Karang Sari yang mulai sakit-sakitan pada tahun 1989/1990;-----
- Bahwa Ayah Saksi sebagai Kepala Dusun atau Dukuh Padukuhan Karang Sari sejak muda sebelum menikah sampai pensiun tahun 1996;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jika Dullah Marzuki punya tanah di Persil 278 karena sering diajak ayah Saksi ke tegalan, dan bertemu dengan pekerja di tanah tersebut dan anak-anak Dullah Marzuki;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut masuk Persil 278 karena dekat dengan tanah milik bapak saksi yang digarap yaitu berseberangan. Tanah Bapak Saksi Persil 271 di utara jalan;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Dullah Marzuki tersebut yaitu sebelah Utara jalan, sebelah Barat jalan, sebelah selatan Dusun Kepuhsari, sebelah Timur tanah pertanian;-----
- Bahwa setahu Saksi Dullah Marzuki bukan perangkat desa. Terkenalnya dari kecil sebagai pedagang dan tokoh agama;-----
- Bahwa Saksi membantu Bapak dalam urusan administrasi Pedukuhan sejak 1989 atau 1990;-----

Halaman 108 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permohonan penerbitan Sertipikat hak Pakai Nomor 7/ Wedomartani, karena pada waktu itu bapak Saksi sudah pensiun
- Bahwa tidak mungkin jika dalam dokumen yang terbit tahun 1997, Bapak Saksi yaitu Dukuh Karang Sari disebut sebagai penunjuk batas atas sebidang tanah karena pada waktu itu Bapak sakit hernia, keluar masuk rumah sakit jadi tidak mungkin;-----
- Bahwa Dukuh diganti sejak 1 Januari 1996, dan sejak itu Dukuh Karang Sari sudah dijabat Anwar Affandi;-----
- Bahwa tidak semua warga di Padukuhan Karang Sari punya kutipan Letter C;-----
- Bahwa untuk bisa tahu kalau punya tanah harus ke kelurahan untuk bertanya;--
- Bahwa untuk PBB sudah ada tagihannya, tinggal bayar sesuai surat tagihan;---
- Bahwa Saksi mungkin pernah melihat Dullah marzuki tapi Saksi masih kecil dan tidak terlalu memperhatikan;-----
- Bahwa Saksi tahu posisi tanah Dullah Marzuki karena letaknya dekat dan berseberangan dengan tanah Bapak Saksi;-----
- Bahwa Saksi Saksi tanah tersebut tidak ada masalah;-----
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang sebagian sudah didirikan untuk laboratorium pertanian Persil 278 sebelah baratnya Kantor Stadion, sebelah timurnya BPTP, sebelah baratnya sebagian punya Dullah Marzuki;-----
- Bahwa bangunan tersebut terletak atau dibangun di salah satu bagian tanah milik Dullah Marzuki itu;-----
- Bahwa Saksi lahir tahun 1959;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki yang asli, yang memuat Persil 278;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut masuk Persil 278 dalam Letter C Nomor 10 dari ahli waris;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ahli waris sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah tersebut sudah agak lama;-----
- Bahwa selain mengurus rumah tangga, Saksi buka warung nasi;-----

Halaman 109 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi walaupun belum pernah lihat asli Letter C, tanah itu milik Dullah Marzuki karena tempat main saksi di sekitar lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal tukar guling;-----
- Bahwa Ayah Saksi punya tanah di dekat lokasi tanah tersebut yaitu tanah Persil 271 sebelah utara tugu elang;-----
- Bahwa jarak tanah ayah saksi dengan tanah Dullah Marzuki sekitar 100 meter;--
- Bahwa tanah bapak saksi Persil 271 sudah ada Sertipikat Hak Milik tetapi sebagian sudah dijual ke IKIP Yogyakarta tahun 1980 dan sudah bersertipikat sebagian;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rembug desa tahun 1982;-----
- Bahwa sebelum dibangun laboratorium, tanah tersebut adalah tanah kosong;---
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Laboratorium dibangun;-----
- Bahwa Saksi tahu luas tanah keseluruhan kalau tidak salah 1,4 hektar, sebagian dibangun lab;-----
- Bahwa Saksi membantu bapak dalam tugas –tugas melayani administrasi pembuatan surat-surat, untuk akta kelahiran, kematian, syarat cari pekerjaan dan semacamnya;-----
- Bahwa Saksi tahu mengenai masalah-masalah tanah;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik Dullah Marzuki karena Saksi melihat pekerja yang diupah anak-anak Dullah Marzuki dan anak-anak Dullah Marzuki menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Yoto Darminto pernah menggarap tanah tersebut
Bahwa Saksi kenal Suwarno Kaur Umum Saksi tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Hadi Saliman;-----

3. Dr. Joko Sukisno, S.H.,C.N., Tempat tanggal lahir, Yogyakarta tanggal 29 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki,Warga Negara Indonesi, bealamat di Sudagaran TR III/836, RT 041/RW 011, Tegalrejo, Tegalrejo, Yogyakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pengajar), Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya.

Halaman 110 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Ahli selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan pendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai bisa diberikan atas tanah hak milik. Bisa dasarnya adalah UUPA Pasal 41, bahwa tanah yang bisa dilekati Sertipikat Hak Pakai adalah tanah negara dan tanah hak milik perorangan. Dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 juga ditegaskan bahwa Sertipikat Hak Pakai bisa dilekatkan atau diterbitkan atas tanah negara, tanah dengan hak pengelolaan dan tanah milik perseorangan;-----
- Bahwa yang dapat memperoleh hak pakai atas tanah-tanah tersebut adalah WNI, WNA, lembaga negara/pemerintah, lembaga internasional, Lembaga Hukum Indonesia, badan hukum asing yang berdomisili di Indonesia;-----
- Bahwa cara institusi pemerintah memperoleh tanah dengan Sertipikat Hak Pakai adalah kalau tanah yang akan dihak dengan Hak Pakai tersebut adalah tanah negara maka harus melalui permohonan kepada negara. Jika tanahnya adalah tanah hak milik perorangan, maka ada dua cara yaitu perjanjian dan pelepasan hak oleh pemilik tanah sebelumnya menjadi tanah negara kemudian dimohonkan oleh yang berkeinginan tersebut;-----
- Bahwa di Yogyakarta, dimungkinkan adanya tanah lungguh dijadikan tanah dengan hak pakai namun dengan prosedur yang agak berbeda dengan tanah negara atau tanah milik perseorangan. Karena tanah lungguh adalah tanah jabatan, tanah sultan yang diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu di desa maupun di kraton sebagai gaji atau penghasilan. Tanah lungguh bukan tanah negara. Tanah lungguh diberikan dengan hak anggadhu. Tanah lungguh bisa dijadikan tanah hak pakai setelah dilakukan tukar guling atau *ruislag*, tidak bisa dengan pelepasan karena prinsipnya tanah kasultanan atau tanah kadipaten tidak boleh berkurang, jika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan maka akan mengakibatkan tanah kasultanan menjadi berkurang,
hal ini yang sangat tidak diinginkan oleh Kraton;-----

- Bahwa dimungkinkan terjadi pelepasan tanah dari tanah dengan bukti kepemilikan berupa Letter C karena pelepasan tanah bisa dari SHM atau Letter C, namun dalam hal tanah tersebut masih Letter C maka sebelum diadakan perjanjian untuk penerbitan Sertipikat hak Pakai, maka harus dikonversikan terlebih dahulu yang menurut PP 49 dilakukan di PPAT. Akan tetapi jika dilepaskan, maka bisa tanpa dilakukan konversi terlebih dahulu;
- Bahwa Pelepasan tanah yang masih memiliki bukti hak berupa Letter C, tercatat dalam Buku Letter C karena semua perbuatan hukum baik konversi maupun peralihan hak atas tanah yang memiliki Letter C harus tercatat dalam Buku Letter C yang ada di Kelurahan tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;-----
- Bahwa secara normatif, jika dalam Buku Letter C masih bersih, belum ada catatan, bisa diartikan belum ada perubahan atau peralihan atas tanah dengan Letter C tersebut karena setiap ada perubahan dalam status tanah harus selalu dicatat dalam Buku Letter C, peralihan dalam cara apapun mesti ada catatan dalam Buku Letter C, karena jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bahkan kekacauan karena apabila tanah tersebut sudah dikonversikan namun tidak dicatat hal ini akan menimbulkan permasalahan dengan pihak-pihak atau ahli waris atau pihak ketiga yang memegang catatan Letter C tersebut;-----
- Bahwa bukti P-14 menurut ahli belum ada perubahan secara normative karena belum ada catatan atau pencoretan padahal hal tersebut harus dilakukan untuk menjadi pegangan bagi desa agar apabila masyarakat meminta keterangan atau informasi mengenai status tanah tersebut, desa memiliki pegangan untuk menyampaikannya;-----
- Bahwa dimungkinkan untuk melakukan perubahan terkait dengan adanya perubahan subyek dalam Letter C dengan adanya peralihan diadakan

Halaman 112 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dalam Letter C;-----

- Bahwa saat ini, jika ada perubahan dengan cara jual beli atau dengan cara pewarisan sekarang kita tunduk pada ketentuan hukum agraria. Meskipun peralihan hak yang didasarkan pada hukum agraria, peralihan itu sah menurut hukum adat jika jual beli tersebut dilakukan dengan terang, tunai dan riil. Jadi kalau sudah dibayar sudah sah. Tetapi kadang kita tidak mau jual beli tanpa sertipikat, maka dia wajib disertipikatkan juga. Jual beli tadi dapat didaftarkan sertipikat jika ada Akta Jual beli (AJB). AJB tersebut dapat dibuat jika ada sertipikat. Mestinya adanya jual beli tersebut dicatat dalam Letter C bahwa Letter C;-----
- Bahwa dasar hukum kewajiban untuk mencatat transaksi atas tanah di dalam letter C tersebut adalah Rijskblaad bahwa setiap perubahan harus dicatat dalam Buku Letter C, dimulai pada waktu adanya DPR Kalurahan. Jadi dasar hukumnya hanya ada di Rijskblaad, sekarang sudah tidak berlaku lagi artinya tidak ada lagi Letter C ini dengan Perda 5 Tahun 1954 ini tidak dijuncto-kan lagi. Namun dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 dimungkinkan untuk dikonversikan. Jadi kasultanan dan kadipaten tidak lagi menerbitkan Letter C, tidak mengalihkan hak dan tidak lagi memungut pajak karena sudah dialihkan ke negara;-----
- Bahwa apabila Desa akan melepaskan tanah desa harus dengan seijin kepala daerah karena di Yogyakarta ini tanah kas desa adalah tanah Sultan atau tanah Pakualaman yang diberikan dengan hak anggaduh berdasarkan Rijskblaad 16 Tahun 1918. Tanah itu bukan tanahnya Desa. Sekarangpun dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, tanah itupun tanah kasultanan;-----
- Bahwa Pemberian Hak adalah kewenangan atau domain Kantor Pertanahan. Dari Hak milik sampai hak pakai yang memberikan adalah Kantor pertanahan kalau tanah untuk tanah desa tanah lungguh maka bukan Gubernur yang memberikan hak Pakai tetapi Gubernur memberikan ijin memakai tanah itu

Halaman 113 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *ruislag* atau tukar guling. Kalau yang meminta itu adalah subjek hukum yang tidak bisa menerima hak milik maka diberi hak di luar hak milik seperti Institusi yang tidak mungkin diberi hak milik atau hak guna bangunan, maka yang tepat adalah hak pakai. Jadi kembalikan prinsipnya bahwa tanah lungguh adalah tanah sultan;-----

- Bahwa tanah desa itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu tanah desa dari hak anggadhuh yaitu tanah kesultanan atau tanah kadipaten yang diberikan kepada desa dengan hak anggadhuh atau bisa juga tanah desa hasil perolehan desa itu sendiri yaitu beli dari masyarakat. Tanah desa yang hasil perolehan sendiri ini tentu saja bukan tanah sultan atau tanah adipati pakualam. Kalau tanah desa yang merupakan tanah Kasultanan tidak boleh berkurang, pelepasan hak tidak mungkin dengan prosedur biasa saja karena tanah Kasultanan itu tidak boleh berkurang sehingga jika ada pelepasan harus dibelikan lagi yang senilai maka harus melalui tukar guling. Jika Gubernur sudah mengizinkan pelepasan hak maka permohonan hak melalui kantor pertanahan jadi domain memberikan hak pakai atau hak milik itu ada pada kantor pertanahan;-----
- Bahwa aturan pemberian hak pakai tersebut, aturan dasarnya dalam UUPA sudah ada tetapi pelaksanaan lebih lanjut belum ada tetapi bisa mengacu ke PP 44 Tahun 1996. Kalau melepaskannya. Kantor pertanahan bagaimana melaksanakan Pasal 41 aturan tersebut;-----
- Bahwa UUPA diberlakukan secara penuh di Yogyakarta pada tahun 1984 namun tidak berarti sebelum itu UU Nomor 5 Tahun 1960 UUPA tidak berlaku sama sekali. Di Jogja itu ada dualisme aturan. Kalau dalam aturan hukum agraria disebutkan unifikasi hukum tanah betul kecuali di Yogyakarta. Tanah - tanah yang tunduk pada hukum agraria nasional dalam UUPA yaitu tanah hak anggadhuh turun temurun yang ditingkatkan menjadi tanah hak milik berdasarkan Perda 5 Tahun 1954 dapat dilepaskan karena itu bukan tanah kasultanan lagi sudah menjadi tanah masyarakat dan ini tunduk pada

Halaman 114 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA juga tanah-tanah yang sudah diberikan hak menurut Agrarisch Wet 1870. Tapi kalau yang di luar itu masih tunduk pada Rijksblaad sampai tahun 1984 ketika UUPA diberlakukan sepenuhnya di DIY terutama tanah-tanah kas desa karena tanah-tanah itu masih merupakan tanahnya Kasultanan setelah tahun 1984 dengan diberlakukannya UUPA di Yogyakarta ada satu pertanyaan dengan pertanyaan bagaimana tanah-tanah kasultanan dan kabupaten tunduk pada aturan mana. Kalau mau dikatakan itu tanah kasultanan, kasultanan bukan subjek hak. Baru ada ketentuan bahwa itu adalah tanah milik kasultanan dengan adanya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Kesetimewaan Yogyakarta. Kalau ditanya aturan hukum mana yang berlaku, ya harus dilihat atas tanah yang mana;-----

- Bahwa cara pensertipikatan tanah-tanah yang tunduk pada Rijksblaad tersebut sebelum tahun 1984 untuk tanah yang sudah jadi milik tunduk pada UUPA;-----
- Bahwa pensertipikatan tanah lungguh di Daerah istimewa Yogyakarta merupakan contoh mal-administrasi pertanahan. Pada tahun 2003 itu ada surat dari Kakanwil Pertanahan DIY kepada menteri Agraria/ Kepala BPN menanyakan bagaimana pensertipikatan tanah yang dikuasai oleh rakyat dan lainnya. Jawabannya adalah terhadap tanah kasultanan yang dikuasai rakyat, pensertipikatannya dengan cara biasa. Jadi ketika dilihat di bagian bawah sertipikat ada tertulis "tanah kasultanan". Sebelum 2003, tanah-tanah aset pemerintah daerah diberi hak pakai dan dianggap sebagai tanah negara. Ini sekarang yang menjadi polemik soal di Jogja tidak ada tanah negara karena asalnya dari Rijksblaad tetapi kemudian kita akui sampai sekarang sebelum 2005, tanah desa disertipikatkan hak pakai. Dasarnya apa? Tanah tersebut adalah tanah sultan kecuali desa dapat membuktikan bahwa tanah tersebut hasil pembelian oleh desa;-----
- Bahwa secara normatif, untuk tanah pemerintah walaupun sudah ada SK pemberian hak dan sudah ada SU, tetap harus dipertanyakan itu tanah siapa.

Halaman 115 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh UGM, tidak ada yang menyangkal kalau tanah itu adalah tanah Sultan. Tahun 2000 ada SK dirubah menjadi tanah hak pakai. Kapan kasultanan itu menyerahkan itu banyak sekali kejadian seperti itu dan ini adalah mal-administrasi, sehingga walaupun sudah ada SK pemberian hak, sudah dibuatkan Surat Ukur tetap salah;-----

- Bahwa sudah didiskusikan, bagaimana membuat regulasi untuk mengembalikan tanah-tanah tersebut ke posisi awal tetapi tidak ada saling menyalahkan dan ini juga sebagaimana diatur dalam pergub DIY nomor 49 tahun 2017. Yang sudah dipakai Gadjah Mada misalnya silahkan tetap dipakai tetapi dicoret bukan tanah negara tetapi tanah kasultanan;-----
- Bahwa tanah lungguh itu bukan tanah milik pribadi melainkan tanah jabatan. Seseorang berhak atas lungguh ketika ia menjabat suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan desa sebagai gaji;-----
- Bahwa tanah lungguh tidak bisa jadi milik pribadi termasuk tanah desa yang diperoleh dari hasil desa itu sendiri hanya bisa dimanfaatkan oleh perangkat sebagai aset desa;-----
- Bahwa Perda 5 Tahun 1954 adalah pelaksanaan dari UU Nomor 3 tahun 1950 tentang Kesitimewaan Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Perda Nomor 5 Tahun 1954, hak angangadhuh turun temurun ditingkatkan menjadi hak milik. Dengan demikian dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 1954, mulailah ada hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Terkait bukti P-39 dan P-40 bahwa setiap ada ijin Gubernur untuk memakai tanah, catatan dalam Letter C harus diperbaharui atau dicoret karena ijin Gubernur tersebut melepaskan dari desa. Kalau tidak dilepaskan dan tidak dicatat, maka bahaya karena bisa saja perangkat yang tanah lungguhnya dibebaskan menyuruh orang lain untuk menggarap nanti bisa timbul konflik. Sehingga apabila misalnya tanah dalam Letter C itu dikonversikan harus diberi catatan sudah dikonversikan;-----
- Bahwa terkait pemberian hak, untuk tanah lungguh yang diberikan tidak

Halaman 116 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dari daftar, konsekuensi hukumnya, bahwa yang dicoret tanah lungguh, desa berhak mencoret tetapi kalau tanah perorangan maka harus memperhatikan hubungan antara pemakai dengan pemilik tanah. Misalnya dengan Kowilhan bagaimana apakah pembebasan dengan ganti rugi atau ganti untung, sehingga desa bisa bertanggungjawab untuk menjawab kepada ahli waris atau pihak ketiga yang mungkin menanyakan apakah pembebasan tersebut memang sudah diganti untung atau belum atau melalui perjanjian antara pemakai dengan pemilik tanah;-----

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pencatatan tersebut adalah desa karena peralihan itu melibatkan desa. Untuk pembayaran desa juga tahu karena hukum tanah itu pengalihan hak itu harus memenuhi 3 hal yaitu terang, tunai dan riil. Terang itu harus ada saksi yaitu kepala desa, tunai ada pembayaran. Sampai sekarang ditentukan bahwa peralihan hak tersebut bukan di PPAT;-----
- Bahwa apabila terjadi peralihan hak, bila terjadi mal-administrasi atau kekeliruan tidak tercatat dalam Letter C, dimungkinkan adanya perbaikan atau proses koreksi oleh Pemerintah Desa namun harus melibatkan subjek hak yang tercantum dalam Letter C tersebut;-----
- Bahwa secara normatif, atas tanah lungguh tidak diterbitkan Letter C karena Letter C itu adalah catatan subjek dan objek pajak sementara tanah lungguh dibebaskan dari pajak (ora ono pajege) karena merupakan tanah sultan dengan hak anggaduh. Sementara tanah-tanah yang dikenakan pajak adalah tanah dengan hak anggangaduh turun temurun yang berdasarkan Perda 5 tahun 1954 ditingkatkan menjadi hak milik;-----
- Bahwa pemecahan sertifikat itu ada dua kemungkinan. pemecahan sertifikat atas nama subjek hak yang sama atau pemecahan sertifikat karena peralihan namanya Joko Sukisno dipecah menjadi Joko Sukisno 1 dan Joko Sukisno 2 itu boleh saja;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pemecahan, Kantor pertanahan harus tetap

Halaman 117 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada warkah atau mengacu pada warkah sertifikat induk;-----

- Bahwa yang menjadi dasar pemecahan sertifikat dari sertifikat yang sudah ada menjadi atas nama pihak ketiga maka harus dengan peralihan;-----
- Bahwa dalam melakukan pemecahan juga memperhatikan dokumen yang ada di warkah karena semua catatan ada dalam warkah tersebut;-----
- Bahwa dalam proses penggantian, adanya pelepasan tanah dari pemegang hak awal atau lama merupakan suatu kewajiban karena kalau tidak dengan tukar guling ya hanya dengan pelepasan saja itupun harus dengan ijin pejabat di atasnya. Kalau tidak ada maka Kantor Pertanahan tidak akan membuat pergantian Subjek;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis/ surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :-----

1. **Marsudi**, tempat tanggal lahir di Klaten tanggal 7 Februari 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Celeban UH III/357 RT 15 RW 04, Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan, Agama: Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pensiun sejak 1 Maret 2009;-----
- Bahwa Saksi masuk tahun 1972 sebagai tenaga honorer, PNS sejak 1 Maret 1976, pekerjaan sebagai juru ketik, tahun 1983-1984 sebagai bendahara proyek selama 1 (satu) tahun, Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1989 menjadi Pimpinan Proyek Pendirian Pertanian, tahun 1991 Kepala Urusan TU, dan menjabat Kasubbag Umum dan Keuangan sampai pensiun;-----

Halaman 118 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kasubbag Administrasi Umum STPP, saksi juga mengurus tanah, material, pensiun dan urusan barang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui soal tanah yang disengketakan karena tanah tersebut sudah digarap atau dikelola oleh instansi tempat saksi bekerja sejak 1970-an dan digunakan sebagai kebun praktek;-----
- Bahwa STPP memiliki tanah di 3 lokasi termasuk yang sekarang dipermasalahkan;-----
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan sekarang yaitu di Karangsari, Wedomartani hasil tukar guling dengan tanah STPP di Miliran. Waktu itu SPP SPMA butuh tanah untuk kebun praktek sekitar 40 hektar, dan punya tanah 5 hektar lebih di Miliran lalu ditukar guling dengan Kowilhan. Diurus sertifikatnya, turun Sertipikat Hak Pakai nomor 001 untuk tanah yang berada di Sempu dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 002 untuk tanah yang di Karangsari;-----
- Bahwa SHP 002 telah dipecah menjadi SHP 007 karena BPTP masuk kita ingin mendirikan Laboratorium Tanah maka dipakai tanah yang sudah ditukar guling tersebut;-----
- Bahwa SHP 002 dipecah menjadi 3 sertipikat yaitu SHP 06 untuk laboratorium Tanah BPTP, SHP 07 tetap atas nama SPP SPMA yang kemudian jadi Polbangtan Yoma dan SHP 008 untuk Gedung BPTP;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemecahan lagi terhadap Sertipikat 007 karena setelah 2009 Saksi tidak mengikuti karena sudah pensiun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah di Karangsari tanah siapa;-----
- Bahwa setahu saksi SPP SPMA dapat dari tukar guling, SPP SPMA punya tanah di Kota tetapi seluas 5,5 hektar di Miliran lalu ditukargulingkan dengan Pemprop dengan 20 hektar yaitu di karangsari 13 hektar dan di Sempu 7,5 hektar;-----
- Bahwa waktu Saksi jadi pegawai sudah ada tetapi belum ada waktu masih honorer;-----

Halaman 119 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tular guling tersebut terjadi sebelum 1976;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi sebelum 1976;-----
- Bahwa tersebut sudah dikuasai oleh SPP SPMA pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap tanah tersebut sebelum 1976;-----
- Bahwa Saksi melihat yang menggarap pegawai semua, ditanami tebu dan ketela;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menanam, yang ikut menanam teman-teman;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Pakai 007;-----
- Bahwa Saksi pernah menyimpan Sertifikat Hak Pakai 007 di brankas;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat setelah dipecah karena Saksi sudah pensiun;-----
- Bahwa pada waktu tanah tersebut masih berdasarkan SHP 002 tidak ada yang komplain tetapi tahun 2006 atau 2008 ada yang gugat;-----
- Bahwa STPP menggarap tanah tersebut tahun 1976 tidak ada yang mengajukan keberatan atau komplain, Tahun 2006 ada yang menggugat, waktu itu masih Sertifikat Hak Pakai Nomor 02;-----
- Bahwa Saksi hanya tahu proses pemecahan dari 02 menjadi 07;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Bagian Administrasi Umum yang mengurus aset tahun 1993/1994;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut karena yang menghadap Gubernur pada waktu itu adalah Direktur Saksi, dan semua urusan diserahkan kepada Gubernur dan selanjutnya diundang untuk disertai sertipikat Hak pakai Nomor 1 dan Nomor 2 atas nama SPP SPMA.;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditukar guling kepada SPP SPMA adalah tanah Gubernur, jadi SPP SPMA menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada Gubernur, bagaimana prosesnya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya seagai juru ketik;-----

Halaman 120 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah di Karang Sari;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Kowilhan II, tanah 20 hektar hasil tukar guling;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Kowilhan II;-----
- Bahwa Saksi tidak paham pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut di lakukan di propinsi, tetapi kita hanya diundang ke Gubernur dikasih SHP, prosesnya bagaimana Saksi tidak paham;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat pemecahan Sertifikat Hak Pakai 02 ke Sertifikat Hak Pakai 07;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPP SPMA diam saja atau dengan kata lain tidak melakukan upaya tertentu lalu memperoleh Sertifikat Hak Pakai tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permohonan dari SPP SPMA untuk memecah sertifikat 002 menjadi 007 karena proses tersebut langsung ditangani Pemda Sleman;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak ikut soal pengurusan berkas pemecahan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tahu, SPP SPMA tukar guling dengan Gubernur tanah yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai 001 dan Sertifikat Hak Pakai 002 tersebut;-----
- Bahwa proses untuk memperoleh tanah tersebut dimulai sejak tahun 1970-an
- Bahwa pada tahun 1976, tanah yang di Miliran sudah bersertifikat sedangkan tanah yang di Karang Sari belum;-----

2. **Drs. Budiyo**, tempat tanggal lahir di Purworejo tanggal 15 Desember 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Druju RT 001 RW 023, Margodadi, Seyegan, Sleman, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara

Halaman 121 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diangkat PNS tahun 1978, pindah ke Jogja tahun 1989 di Stasiun Penelitian Tanah Yogyakarta, tahun 1991 jadi Pimpro Pembangunan Laboratorium Tanah Stasiun Penelitian Tanah. SPP tidak mempunyai tanah maka untuk keperluan pembangunan laboratorium tersebut, kami meminta tanah diajukan 2 tahap dan tahap I diberi tanah 1000 meter di Karang Sari tetapi ternyata dirasa kurang dan minta lagi, tahap 2 dikasih 6000 meter sehingga totalnya sekarang menjadi 7000 meter. Pembangunan laboratorium selama 3 tahun yaitu mulai tahun anggaran 1991/1992 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994;-----
- Bahwa kondisi lahan pada saat Saksi membangun gedung laboratorium tanah tersebut adalah tanah padang ilalang. Tidak ada komplain masyarakat dan di lingkungan sekitar tanaman tebu;-----
- Bahwa pada waktu Saksi membangun Lab tersebut, tanah punya Polbangtan. Tahun 1991 mulai dibangun selesai dibangun tahun 1994 dan tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut punya polbangtan, dari Badan Litbang;-----
- Bahwa saksi mendapat izin untuk mendirikan bangunan di tanah tersebut dari Polbangtan tetapi karena kantor Saksi berbeda eselon I dengan Polbangtan walaupun satu kementerian maka pendekatannya melalui eselon I ke Eselon I;-----
- Bahwa Laboratoriumnya jadi tahun 1994. Tahun 1989 berkantor di Mrican untuk Kantor penelitian jadi belum kenlokasi dan ke lokasi tahun 1991;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Pimpro pembangunan di lokasi tersebut, tidak terdapat gangguan atau protes dari pihak lain;-----
- Bahwa saksi selama membangun laboratorium tersebut tidak melihat orang

Halaman 122 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah atau bercocok tanam di lahan tersebut. Tahun 1991 ada tanaman tebu;-----

- Bahwa kondisi lahan pada waktu saksi membangun laboratorium ada tanaman tebu tetapi tidak tahu siapa yang menanam, mungkin Madukismo;--
- Bahwa tidak ada pegawai BPTP ada yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan pembangunan yang Saksi lakukan dan sepengetahuan saksi mengenai berita keberatan biasanya Kepala Balai akan menyampaikan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah bersertipikat Hak Pakai, bangunan BPTP sudah bersertipikat tetapi nomornya Saksi tidak tahu karena Saksi Kasubbag Umum yang membawahi pengelolaan laporan BMN, karena a setiap tahun laporan dilampirkan Sertipikat sehingga fotokopi SHP harus dilaporkan dan laporan dilaksanakan berjenjang;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus sertipikat;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sudah di BPTP;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal pemecahan Sertifikat Hak Pakai 7 menjadi 110 dan 111, tahu-tahu tahun 2014 waktu jadi Kasubbag TU melaporkan BMN yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 110 tersebut dan pada tahun 2013 Saksi sebagai bendahara;-----
- Bahwa yang memberi lahan untuk pembangunan Laboratorium pada tahun 1991 tersebut adalah Eselon I yaitu Kepala Badan ke Akademi Penyuluhan Pertanian sekarang Polbangtan;-----
- Bahwa ada ijin pembangunan tetapi bukan Saksi yang mengurus;-----
- Bahwa Pada waktu tanah yang 1000 meter pemberian pertama dirasa kurang, mengajukan permohonan 6000 meter lagi ke Badan Litbang yaitu Eselon I kami lalu diteruskan ke badan SDM;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik APP dari APP sendiri;-----
- Bahwa pada waktu saksi akan membangun laboratorium tersebut, sertipikat

Halaman 123 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditunjukkan, tetapi lokasi yang ditunjukkan. Mengenai asal-usul tidak tahu, setahu Saksi milik APP;-----

- Bahwa Saksi membangun di tanah tersebut hanya berdasarkan kepercayaan bahwa tanah tersebut milik APP, tanpa ditunjukkan Sertifikat Hak Pakai; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang alas hak tanah tersebut Saksi yakin kalau dasarnya adalah Sertipikat dan di atas bangunan laboratorium ada sertipikatnya. Tahun 1991 sampai dengan 1998 Saksi berkantor di lokasi laboratorium dan tahun 1998 pindah di kantor sebelah timur sampai pensiun;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri Laboratorium Tanah tersebut ada SHP-nya;-----
- Bahwa Pada saat saksi menjadi Pimpro pembangunan Laboratorium, anggaran untuk membangun tersebut sudah dianggarkan sebelumnya dan sudah agak lama karena dananya bantuan dari Bank Dunia, masuk APBN tahun 1991/1992;-----
- Bahwa anggarannya multiyears dan baru berakhir 1995/1996;-----
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag TU pada tahun 2014-2017 rutin melaporkan BMN di Bulan Januari termasuk laporan Keuangan;-----
- Bahwa saksi tahu SHP yang dilaporkan tersebut atas nama siapa yaitu sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian sejak 2013;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan nama dalam SHP tersebut, karena sebelumnya tidak ada perubahan untuk nama;-----

3. **Ignatia Purwati, SH**, tempat tanggal lahir lahir di Yogyakarta tanggal 31 Juli 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Jalan Podocarpus II Sekip Blok C-8 Bulaksumur RT 002 RW 003, caturtunggal, Depok, Sleman, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 124 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi di Polbangtan adalah sebagai penata usaha Barang Milik Negara (BMN) dan dicatat dalam SIMAK BMN;-----
- Bahwa yang termuat dalam SIMAK BMN tersebut adalah segala administrasi dalam BMN, mencatat, menginput dan melaporkan ke Kementerian Keuangan;-----
- Bahwa bukti T II Int-7 adalah Kartu Identitas Barang;-----
- Bahwa dalam KIB tersebut memuat tanah yang disengketakan menyangkut luas, nomor inventaris. Sertifikat Hak Pakai Nomor 111 ini dilaporkan secara terus menerus 6 bulan sekali;-----
- Bahwa Saksi berkewajiban untuk melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali;--
- Bahwa pelaporan tersebut diadakan dalam pertemuan yang namanya Rekon BMN;-----
- Bahwa acara tersebut diadakan di Jakarta per semester;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Polbangtan sejak tahun 1999;-----
- Bahwa Saksi masuk tahun 1999 sampai sekarang masih bekerja masih menangani administrasi;-----
- Bahwa yang mendasari pencatatan tanah tersebut ke SIMAK BMN adalah Sertipikat Hak Pakai, IMB, Surat Ukur, Batas-batas tanah;-----
- Bahwa pencatatan BMN tersebut diinput melalui aplikasi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemecahan Sertifikat Hak Pakai 07 menjadi Sertifikat Hak Pakai 110 dan Sertifikat Hak Pakai 111;-----
- Bahwa Saksi mencatat Sertipikat hak Pakai Nomor 111;-----
- Bahwa di aplikasi ada histori Sertifikat Hak Pakai Nomor 7;-----
- Bahwa Saksi mencatat hal tersebut Tahun 2013 mencatat Sertifikat Hak Pakai Nomor 111, disitu ada histori, di semester kedua;-----
- Bahwa Saksi tahu tahun berapa pemecahan SHP tersebut dilakukan yaitu

Halaman 125 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013;-----

- Bahwa Saksi tahu ada perubahan data dari SHP 07 ke SHP 110 tetapi tidak tahu proses pemecahan atau perubahan karena tugas Saksi hanya menginput dan melaporkan;-----
- Bahwa bentuk laporan yang saksi sampaikan ke Kementerian keuangan adalah dalam bentuk aplikasi, jadi tinggal isi kemudian di rekon ke Jakarta;---
- Bahwa hal-hal yang dilaporkan dalam aplikasi tersebut meliputi luas, letak dan penggunaan serta batasan tanah;-----
- Bahwa Saksi tahu adanya Sertifikat Hak Pakai sebelumnya karena di dalam aplikasi ada history yang menginformasikan;-----

4. **Heni Purwaningsih, S.TP.,M.P.**, tempat tanggal lahir di Bantul tanggal 28

Agustus 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Ngentak RT 004 Timbulharjo, Sewon, Bantul, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahun 1998 jadi PNS, Tahun 1999 sampai dengan 2001 tugas belajar di Yogyakarta. Tahun 2003 pindah ke Yogyakarta, Tahun 2011-2014 menjabat Kassubbag Umum BPTP;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Budiyono;-----
- Bahwa alasan Sertifikat Hak Pakai 7 dipecah karena tanah pada waktu masih tercatat milik Polbangtan namun 7000 meter sudah dibangun BPTP sehingga ipandang perlu BPTP disertipikatkan sendiri;-----
- Bahwa tugas Subbag Umum mengurus SDM sampai aset;-----
- Bahwa Saksi kenal Suwardi karena merupakan salah satu staf BMN di BPTP
- Bahwa yang melatarbelakangi Sertifikat Hak Pakai dipecah, karena milik

Halaman 126 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polbangtan semua, harus dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai No 110 dan Sertifikat Hak Pakai No 111. Ada perintah dari kepala balai.Dasar pemecahan tidak tahu;-----

- Bahwa sebelum dipecah Nomor Sertifikatnya, Sertifikat Hak Pakai No 7;-----
- Bahwa setelah ganti nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan pemecahan tersebut;-----
- Bahwa berkas yang disampaikan pada waktu mengajukan pemecahan sertipikat, semua berkas disusun oleh bapak Suwardi dan pada waktu itu dinyatakan berkas sudah lengkap;-----
- Bahwa SHP induk Nomor 7 atas nama Polbangtan SPP SPMA;-----
- Bahwa Ketika SHP dirubah menjadi 110 dan 111, tidak ada perubahan peruntukan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah atas bangunan di lokasi tersebut ada IMB-nya karena pada waktu Saksi menjabat kasub bag sudah ada bangunan;----

Menimbang, bahwa selama acara pembuktian, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun sudah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 di lokasi bidang tanah yang tersebut dan yang dimaksud dalam objek sengketa dengan dihadiri oleh seluruh Para Pihak; -----

Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 29 Januari 2020 sedangkan Penggugat menyampaikan Kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita

Halaman 127 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa: -----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-4); -----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-5); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya

Halaman 128 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya dan tanggapan/
jawabannya masing-masing tertanggal 20 November 2019 dan 8 Desember 2019; --

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban yang disampaikan oleh
Tergugat dan tanggapan/ jawaban Tergugat II Intervensi terdapat materi tentang
eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok
sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagai
berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah
sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing; -----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa; -----

Menimbang, bahwa Tanggapan/ Jawaban yang diajukan Tergugat II
Intervensi yang dalam isinya memuat Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai
berikut: -----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa); -----
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*); -----
3. Eksepsi Penggugat dan Kuasa Hukumnya Tidak Mempunyai Legal Standing; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat
telah menyanggah Eksepsi tersebut dalam repliknya tertanggal 27 November 2019,
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang
disampaikan oleh Tergugat, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat
telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 4 Desember 2019 yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun
dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim tidak terlepas

Halaman 129 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti-bukti yang diajukan para pihak. Dalam perkara ini pihak Penggugat telah menyerahkan 48 (empat puluh delapan) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-48 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta serta 1 (satu) orang ahli, Tergugat telah menyerahkan 28 (dua puluh delapan) bukti surat yaitu T-I sampai dengan T-28 tidak mengajukan saksi maupun ahli, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan 17 (Tujuh belas) bukti surat yaitu T II Int-1 sampai dengan T II Int-17 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta); -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Upaya Administratif yang merupakan persyaratan formil pintu masuk bagi seseorang atau badan hukum perdata sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Administratif yakni Pasal dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 dan Pasal 75 s/d Pasal 78. Dan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (*vide* Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: -----

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 130 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”; -----

(2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas: ----

a. Keberatan; dan; -----

b. banding. -----

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif: -----

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. -

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (vide Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan, dimana proses penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan keberatannya maka dianggap dikabulkan. Terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (vide Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dengan isi keputusan atas keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan

Halaman 131 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, maka dapat melakukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan atas keberatannya diterima (*vide* Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding, dimana proses penyelesaian banding oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan bandingnya maka dianggap dikabulkan. Terhadap banding yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*vide* Pasal 78 Ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses “dialog” di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat “*ultimum remedium*”; -----

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam

Halaman 132 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif); -----

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya administratif peraturan dasarnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini : -----

- bahwa pada tanggal 24 September 2019 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) perihal Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP SPMAN YKT/ STPP yang tanahnya sebagian berasal dari Alas Hak Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki dan telah ada tanda terima dari Tergugat tertanggal 25 September 2019 (*vide* bukti P-36); -----
- bahwa Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2019 telah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian ATR/ BPN Kantor Wilayah DIY Hal Banding Atas Permohonan Pembatalan Sertifikat hak Pakai Nomor

Halaman 133 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Wedomartani atas nama SPP SPMAN YKT/ STTP yang tanahnya sebagian berasal dari Alas Hak Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki (*vide* bukti P-37) dan telah ada tanda terima dari Kanwil ATR/ BPN DIY tertanggal 8 Oktober 2019; -----

- bahwa gugatan Penggugat tertanggal 9 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2019, pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal SHP No.7/Wedomartani, namun dalam pemeriksaan persiapan tanggal 24 Oktober 2019, Tergugat menyampaikan bahwa SHP 07/Wedomartani sudah dipecah menjadi SHP 110/Wedomartani dan SHP 111/Wedomartani. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas artinya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif meskipun sampai dengan gugatan ini di daftarkan Tergugat dan Kepala Kementerian ATR/ BPN Kantor Wilayah DIY belum memberikan jawaban, sehingga Penggugat dinyatakan telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Upaya Administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebagai syarat formil sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim dari pertimbangan hukum diatas terhadap sengketa *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi lain, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat point 2 termasuk eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi absolut) sedangkan eksepsi Tergugat point 1 dan 3 serta eksepsi

Halaman 134 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Tergugat II Intervensi point 1,2 dan 3 termasuk eksepsi lain, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:” Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa”; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi dan pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek-aspek formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi yang sama akan turut dipertimbangkan secara bersama-sama di bawah ini: -----

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?; -
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----
3. Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?. -----

Menimbang, bahwa terhadap hal kewenangan mengadili pada angka 1 tersebut di atas dengan eksepsi point 2 Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." –

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal ke-1 sama dengan eksepsi Tergugat point 2, yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara?; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian. (vide bukti T-II-Intv-4) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian. (vide bukti T-II-Intv-5) apakah merupakan obyek Tata Usaha Negara sehingga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka akan diuji apakah memenuhi unsur-unsur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

Halaman 136 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur - unsur sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis; -----
 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 5. Bersifat konkrit, Individual, dan final; dan; -----
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ----
- Keenam elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan atau dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut; -----
- **Konkrit** : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa; -----
 - **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Tergugat II Intervensi; -----
 - **Final** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya obyek sengketa sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Halaman 137 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan: -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat." -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----

Halaman 138 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya; -----

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan di Kabupaten Sleman dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*); -----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik; -----

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final; -----

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak bisa menguasai ataupun memiliki tanah warisan; -----

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Halaman 139 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya kedua objek sengketa tertanggal 17 April 2013,
maka berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis* dan terkait pula dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan? Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in casu* bukan merupakan sengketa keperdataan. Oleh karena itu dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek formal 2 terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Halaman 140 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana eksepsi point-1 Tergugat dan eksepsi point-1 sama dengan eksepsi point-3 Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangan hukum memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*", selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: -----

Apa yang harus dibuktikan; -----

a. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----

b. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan

Halaman 141 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*); -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*); -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa menurut L. Neville Brown dan John S. Bell, dalam buku *French Administrative Law*, 2003, hal. 166, Penggugat harus memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan, dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingannya, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya obyek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat; -----

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif; -----

Halaman 142 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, dalam buku *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II*, 1992, hal. 181-186, unsur “*kepentingan*” tersebut dimaksudkan mengandung dua arti, yaitu: -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang baik, adil, pantas, patut, yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat materiil dan immaterial, individual atau umum (*collective*); ---
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan, artinya orang atau badan hukum perdata dalam melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, SH., dkk, dalam bukunya, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan IV, 1995, Hal. 324, menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya, dan S.F. Marbun, dalam bukunya, “*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ke-1, Cetakan I, 1997, Hal. 226, menyatakan, “Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d’ interest, poin d’action*”, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif mengatur, “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang*

Halaman 143 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, dan pendapat para pakar tersebut diatas sebagaimana telah diterapkan dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa *a quo* hemat Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung yang mana Penggugat merupakan ahli waris Dullah Marzuki (kakek Penggugat) telah mendapat persetujuan dari ahli waris Dullah Marzuki (*vide* bukti P-23,P-24,) dulu kakek Penggugat semasa hidup menjadi perangkat desa (modin) pernah mempunyai tanah seluas kurang lebih 22.850 m² berdasarkan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang sebagian masuk di lokasi obyek sengketa, tanah tersebut pernah digarap oleh anak Dullah Marzuki yaitu Bakri sama Kirun, ahli waris almarhum Yoto Darminto dan Bardjiyan (anak-anak Dullah Marzuki) dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Hadi Prawata dan Sri Haryati (*vide* lihat berita acara persidangan ke-7); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai kepentingan (baca: hubungan kausal dengan kedua objek sengketa) yang dirugikan langsung akibat terbitnya kedua objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kepentingan/ *legal standing* sebagai subyek hukum sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, mengenai Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan/ *legal standing* beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa aspek formal ke-3 terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana eksepsi Tergugat point-3 dan eksepsi Tergugat II Intervensi point-1 akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 144 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor :676/2016 tanggal 18 November 2016 berarti Penggugat telah mengetahui informasi Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani atas nama Pemerintah Cq. Kementerian Pertanian sejak saat itu, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa obyek gugatan yakni Sertipikat Hak Pakai No. 110/Wedomartani dan Sertipikat Hak Pakai No. 111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, telah diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan : -----

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif; -----*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya. -----*

Menimbang, bahwa Penggugat saat mengajukan upaya administratif baik keberatan maupun banding tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) dan

Halaman 145 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Penggugat dianggap masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan (*vide* bukti P-36, P-37); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat obyek sengketa pada saat sidang pemeriksaan persiapan pertama yang di perlihatkan langsung oleh Tergugat terhadap obyek sengketa kepada Penggugat (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan ke-2 tanggal 24 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2019, sedangkan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* tanggal 24 Oktober 2019, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai aspek-aspek formal terkait dengan pengajuan gugatan (*daluarsa*) di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah diketahui sejak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 2016 serta obyek gugatan diterbitkan tahun 2013, beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah Gugatan Penggugat kabur atau tidak, sebagaimana Tanggapan Tergugat II Intervensi yang memuat eksepsi ke- 2, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Gugatan harus memuat: *a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*

Halaman 146 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, dalam Gugatan Penggugat tersebut telah memuat subjek yang menjadi pihak dalam sengketa *a quo* yaitu antara Winarno, sebagai Penggugat melawan Kepala Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian, yang mana masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan Eksepsi Penggugat dan Kuasanya kabur (bukti P-24), Ahli Waris Dullah Marzuki memberikan kuasa ke Winarno untuk mengajukan gugatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk membatalkan Sertipikat yang melekat diatas bidang tanah persil 277 dan 278 atas nama Dullah Marzuki Surat Kuasa Khusus (*vide* Surat Kuasa Khusus masing-masing pihak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), dan dalam Gugatannya, Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan Gugatan yang mendalilkan pada pokoknya, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat melalui Gugatan *a quo* mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-4) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-5); --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 147 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat beralasan hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pokok perkara berikut ini;---

Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-4) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-5), bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1), (2), 82, 83, 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 huruf a dan c, 18, 25 ayat (1), 35 ayat (1), (2) dan (4), 37

Halaman 148 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 53 angka (1), 54 ayat (1), 104 ayat (2), 107, 185 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunaan wewenang dan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawaban yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti surat serta saksi dan ahli yang diajukan dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim persoalan pokok dalam sengketa ini yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-4) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian (*vide* bukti T-II-Intv-5) terdapat cacat juridis, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9

Halaman 149 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, ahli, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Yoto Darminto yang telah meninggal dunia tanggal 10 November 2017 adalah salah satu anak dari Almarhum Dullah Marzuki, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1963 berdasarkan Akta Kematian nomor 111/XII/52/2008 tanggal 31-12-2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wedomartani (*vide* bukti P-11,P-15,P-16A1, P-16A2, P-18A1, P-18B1); -----
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Dullah Marzuki pernah melakukan perkawinan dengan Nyonya Ngadirah dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu Yoto Darminto, Bardjiyan, Nyonya Hajjah Siti Asiyah, Nyonya RNG. Endro Prayitno, Suroyo Marzuki, S.H., dan Murdo Sastro Hartono, Berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Waris tertanggal 26 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun terkait serta dikuatkan oleh Kepala Desa Wedomartani Nomor 123/52/XII/2012 dan Camat Ngemplak Nomor 54/NGP/V/2013, ahli waris almarhum Dullah Marzuki yang sah menurut hukum (*vide* bukti P-15); -----
3. Bahwa almarhum Dullah Marzuki (Kakek Penggugat) semasa hidupnya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, memiliki tanah di Bulak Kepuh, sekarang posisinya di timur stadion, dahulu dikerjakan oleh Bapak dan Hadi Prawata, tanah yang dikerjakan Persil 278 (*vide* berita acara persidangan ke-7); -----

Halaman 150 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dullah Marzuki (kakek Penggugat) pernah menggarap sendiri tanah tersebut Selain itu, Dullah Marzuki pernah menugaskan kepada seseorang bernama Hadi Prawata/Saniman untuk mengelola dan menggarap tanahnya, kemudian sepeninggalan almarhum Dullah Marzuki maka tanah tersebut digarap oleh Bakri dan Kirun (anak-anak Dullah Marzuki) sekitar tahun 1970-an, keterangan saksi Hadi Prawata (*vide* berita acara persidangan ke-7); ---
5. Bahwa berdasarkan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki, tanah tersebut merupakan tanah kas Desa Wedomartani (*vide* bukti T-23); -----
6. Bahwa Penggugat selain mendapatkan surat kuasa dari ahli waris Dullah Marzuki juga telah memperoleh persetujuan dari ahli waris Yoto Darminto maupun ahli waris Dullah Marzuki lainnya. Persetujuan tersebut ditanda tangani oleh para ahli waris Dullah Marzuki antara lain Bardjiyan, Nyonya Hajjah Siti Asiyah, Nyonya RNG. Endro Prayitno, Suroyo Marzuki, S.H., Hajjah Nurdi Hartati, Bertindak untuk dan atas nama ahli waris pengganti dari almarhum Murdo Sastro Hartono berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KEL.MSH/VII/2019 (*vide* bukti P-19, P-20, P-23,P-24); -----
7. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Yoto Darminto (ayah Penggugat) dan ahli waris Dullah Marzuki lainnya telah berupaya mengurus harta warisan almarhum Dullah Marzuki, namun dalam hal ini Penggugat tidak terlibat secara langsung, upaya tersebut antara lain adalah; -----
 1. Melakukan surat menyurat kepada Kepala Desa Wedomartani pada tanggal 21 Januari 2013 dan 10 April 2013 oleh Bardjiyan (*vide* bukti P-1, P-3); -----
 2. Telah di tanggapi 4 Februari 2013 dan 10 Mei 2013 oleh Kepala Desa saat itu Drs. Suwardjo (*vide* bukti P-2, P-4); ----
 3. Selanjutnya Mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi DIY, dan telah di putus pada tanggal 23 September 2013, berdasarkan Putusan Komisi Informasi

Halaman 151 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi DIY Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 antara Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki – Pemohon) melawan Kepala Desa Wedomartani (Termohon), menyatakan mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian (*vide* bukti P-5); -----

4. Menerima Banding yang diajukan oleh Kepala Desa Wedomartani di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan telah di putus tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 19/G/2013/PTUN.YK antara Kepala Desa Wedomartani (Pemohon Keberatan) melawan Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki–Termohon Keberatan) menyatakan menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dan sekaligus menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY Nomor 001/VII/KIPDIY-PS/2013 yang pada mulanya hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian, menjadi mengabulkan untuk seluruhnya. (*vide* bukti P-6); -----

5. Kepala Desa Wedomartani mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, dan telah di putus tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133/K/TUN/2014 antara Kepala Desa Wedomartani (Pemohon Kasasi) melawan Bardjiyan (ahli waris Dullah Marzuki–Termohon Kasasi) menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-7); -----

8. Bahwa setelah proses persidangan yang panjang, ahli waris Dullah Marzuki mengajukan Permohonan Eksekusi kepada PTUN Yogyakarta dan kemudian PTUN Yogyakarta menerbitkan Surat Nomor

Halaman 152 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3.TUN5/36/HK.06/III/2016 Perintah Pelaksanaan Putusan kepada Kepala Desa Wedomartani tertanggal 21 Maret 2016, namun Kepala Desa Wedomartani melaksanakan perintah dari PTUN Yogyakarta tersebut hanya dengan Surat Nomor 593.71/13 perihal Pelaksanaan Putusan tertanggal 23 Mei 2016, Kepala Desa Wedomartani telah melaksanakan perintah putusan dimaksud dengan memberi informasi secara tertulis dengan surat Nomor: 593.71/13 tertanggal 23 Mei 2016 yang pada pokok isi surat memberi informasi kepada Pemohon Informasi (*vide* bukti P-8),P-9; -----

9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Wedomartani Nomor 593.71/13 perihal Pelaksanaan Putusan tertanggal 23 Mei 2016 Kepala Desa Wedomartani telah melaksanakan perintah putusan dimaksud dengan memberi informasi secara tertulis yang pada pokok isi surat memberi informasi kepada Pemohon Informasi (*vide* bukti P-9); -----
10. Bahwa, berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 180/03702 tanggal 5 September 2019 Perihal : Jawaban Surat Permohonan Penyelesaian atas perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ditujukan kepada H. Bardjiyan (*vide* bukti P-34); -----
11. Bahwa, Surat Nomor : 480/126 tanggal 10 September 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung RI, Kepada Bupati Kabupaten Sleman dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (*vide* bukti P-32); -----
12. Bahwa, berdasarkan surat Nomor : 180/02579 tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 133 K/TUN/2014, Kepada Kepala Desa Wedomartani dari Pemerintah Kabupaten Sleman (*vide* bukti P-33); -----
13. Bahwa, Penggugat/ Winarno mengajukan Surat Pengaduan Nomor : Reg/0312/VII/2019/ DIY/SPKT tanggal 30 Juli 2019 dikeluarkan Kepolisian RI Daerah Istimewa Yogyakarta; (*vide* bukti P-35); -----

Halaman 153 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Penggugat selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019 mengajukan gugatan yang telah teregister nomor perkara 13/G/2019/PTUN.YK, saat sidang pemeriksaan persiapan kedua berdasarkan keterangan Tergugat di hadapan Majelis Hakim, dalam keterangan yang disampaikan Tergugat ternyata Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian; ---
15. Bahwa, tanah yang terletak di Persil 278 dengan Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki ternyata sudah dilekati dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani dan 111/Wedomartani, yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanian (*vide* bukti berita acara pemeriksaan setempat tanggal 28 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas obyek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak? -----
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? -----
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? -----

Halaman 154 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*; --

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen, (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta: Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak dalam persidangan. Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.152 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY,

Halaman 155 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur "*Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah*". Dan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 "*tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan*" dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan disebutkan, "*Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional ditingkat Kabupaten/Kotā*", Pasal 52, menyatakan: "*Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). Diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan maupun menolak permohonan perubahan subyek hak atas bidang tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang letak bidang tanahnya berada di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa berada dalam yuridiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan

Halaman 156 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Negara dan Hak
Pengelolaan harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek
sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan
penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-
dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penolakan peningkatan hak atas tanah konversi Letter C Nomor 10 Persil
278 atas nama Dullah Marzuki; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
permasalahan hukum dalam sengketa *in casu*, berdasarkan asas keaktifan Hakim
dalam pembuktian maka Hakim harus secara aktif berupaya menemukan kebenaran
materiil (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak
tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan
sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab serta bukti-bukti yang
dihadirkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan
hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa *a quo* dari kedua belah pihak,
dengan demikian untuk menjawab persoalan yang dipertentangkan maka menurut
Majelis Hakim ada dua persoalan hukum perlu dipertimbangkan, antara lain: -----

- 1) Bagaimana kedudukan hukum Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama
Dullah Marzuki merupakan tanah lungguh atau pekulen yang belum terdapat
coretan atau catatan?; -----
- 2) Apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan
substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?.

Halaman 157 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *pertama*, yaitu: Bagaimana kedudukan hukum Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki? maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguji permasalahan tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tanah Desa, menyebutkan: -----

- (3) Kelurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik atas tanah. Tanah itu selanjutnya disebut tanah desa;-----
- (4) Tanah desa dipergunakan untuk: -----
 - a. Memberi nafkah kepada para petugas kelurahan yang selanjutnya disebut tanah lungguh; -----
 - b. Memberi pengarem-arem (pension); -----
 - c. Kas Desa; -----
 - d. Kepentingan umum. -----
- (5) Tentang mempergunakan dan mengubah luasnya tanah desa tersebut ayat (1) pasal ini, dijalankan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan : -----

Pasal 14 ; -----

"Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan Tanah Kas Desa adalah : a. Pemerintah Pusat; -----"

Pasal 12 ; -----

(1)Izin tertulis dari Gubernur sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan izin pelepasan tanah kas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; -----"

Menimbang, bahwa Letter C atas nama Dullah Marzuki Nomor 10 Lungguh Kelurahan lama Gedongan memuat persil 277 dan persil 278 merupakan Letter C lungguh berdasarkan bukti T-23 (garapan untuk penghasilan pejabat pamong desa sebelum otonomi desa) pencantuman letter C lungguh atas nama Dullah Marzuki tersebut adalah untuk administrasi pajak hasil garapan tanah lungguh pada saat Dullah Marzuki

Halaman 158 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi modin (urusan keagamaan) Kelurahan lama Gedongan (*vide bukti berita acara persidangan*); -----

Menimbang, bahwa pencantuman letter C lungguh tersebut sebagai tanah yang dimanfaatkan dan diambil hasilnya sebagai penghasilan pejabat pamong desa. Sehingga apabila pamong desa tersebut sudah berakhir masa jabatannya yaitu Dullah Marzuki yang pernah menjabat sebagai modin (urusan keagamaan), maka secara otomatis tanah garapannya juga dikembalikan ke Desa dan selanjutnya akan digarap oleh pamong desa berikutnya (*vide bukti berita acara persidangan*); -----

Menimbang, bahwa selain terdapat letter C lungguh, di Desa Wedomartani terdapat tanah-tanah Pekulen (tanah milik warga). letter C Nomor 10 Kelurahan lama Gedongan yang sebenarnya tercatat persil tanah pekulen (milik warga) adalah Letter C Nomor 10 Kelurahan lama Gedongan atas nama Karto Dinomo tempat tinggal di Karangasem Sanggrahan, Desa Wedomartani dan letter C yang tercantum milik Dullah Marzuki adalah Letter C Nomor 66 Kelurahan lama Gedongan atas nama Darmawiardjo merupakan tanah pekulen yang sudah dibagi waris kepada ahli warisnya atau anak-anaknya : Letter C Nomor 436 atas nama Suraya, Letter C Nomor 433 atas nama Bardjiyan, Letter C Nomor 429 atas nama Yoto Darminto (*vide bukti T.24, T.26, T.27, T.28*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 = T.25, Darmowiardjo merupakan Dullah Marzuki sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh ahli waris almarhum Dullah Marzuki dengan bukti Surat Pernyataan Keterangan Waris almarhum Darmowihardjo alias Dullah Marzuki tertanggal 26 Juni 2012 bahwa Darmowihardjo memiliki nama lain (alias) yaitu Dullah Marzuki, sehingga tanah atas Dullah Marzuki alias Darmowiharjo adalah dengan nomor persil sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 66 Kelurahan lama Gedongan; -----

Halaman 159 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Penggugat Dr. Djoko Sukisno, SH.,CN “Bahwa di Yogyakarta, dimungkinkan adanya tanah lungguh dijadikan tanah dengan hak pakai namun dengan prosedur yang agak berbeda dengan tanah negara atau tanah milik perseorangan. Karena tanah lungguh adalah tanah jabatan, tanah sultan yang diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu di desa maupun di keraton sebagai gaji atau penghasilan. Tanah lungguh bukan tanah negara. Tanah lungguh diberikan dengan hak anggadhuh. Tanah lungguh bisa dijadikan tanah hak pakai setelah dilakukan tukar guling atau ruislag, tidak bisa dengan pelepasan karena prinsipnya tanah kasultanan atau tanah kadipaten tidak boleh berkurang, jika dilakukan pelepasan maka akan mengakibatkan tanah kasultanan menjadi berkurang, hal ini yang sangat tidak diinginkan oleh Keraton”, sehingga menurut Majelis Hakim/ Pengadilan pendapat tersebut berkesesuaian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 tentang Ijin Penjualan/ Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, bahwa tanah kas desa yang akan dilakukan pelepasan tanah salah satunya di Bekas Kelurahan Gedongan Persil 278 d.i luas + 3.6800 ha bukti P-38=T.II.Intv-10 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984, bahwa Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyetujui pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20.9879 ha di Kelurahan Wedomartani kepada SPP-SPMA Negeri Yogyakarta (vide bukti P-39= T-1=T.II.-11 dan berita acara persidangan ke-9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pelepasan tanah bekas Kelurahan Gedongan No. Persil 278 d I ± 3.6800 Ha tersebut antara Pemerintah Desa Wedomartani dengan SPP-SPMA Negeri Yogyakarta yang telah mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan dengan cara yang benar sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Pemerintah Desa

Halaman 160 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedomartani tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai tanah bidang yang berasal dari persil tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14=P-47 yang diajukan Penggugat yaitu Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki karena bukti tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan masih diragukan keabsahannya setelah diperiksa dan dicocokkan dengan leger desa yang asli tidak sama karena **“kata lungguh tidak ada”**, sehingga Majelis Hakim/ Pengadilan menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat menjadi alat bukti yang bersifat tunggal, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti-bukti lainnya karena bukti-bukti tersebut tidak nyata-nyata merupakan bukti yang sah, karena Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang dikeluarkan Desa Wedomartani telah terjadi tukar menukar dengan SPP-SPMA Negeri Yogyakarta merupakan tanah lungguh/ keputusan menurut hukum sah dan asli telah tercatat dalam buku leger desa (*vide* bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 yaitu Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang pencatatannya merupakan tanah lungguh hanya ada satu di Desa Wedomartani, Majelis Hakim/ Pengadilan berkeyakinan tidak ada 2 letter C yang ganda/sama di miliki oleh satu orang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim/ Pengadilan terhadap Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki yang merupakan tanah lungguh, terhadap letter C tersebut sampai dengan di terbitkan obyek sengketa *a quo* tidak terdapat coretan/ catatan bahwa telah terjadi perubahan/ peralihan hak hal tersebut tidak mengakibatkan cacat administrasi karena sudah nyata-nyata Letter C Nomor 10 Persil 278 atas nama Dullah Marzuki merupakan tanah kas Desa Wedomartani/ lungguh sebelum tukar menukar dengan SPP-SPMA Negeri Yogyakarta saat ini berubah menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian, sehingga Tergugat II Intervensi perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Wedomartani supaya segera dilakukan perubahan yaitu diberikan catatan yang

Halaman 161 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan sesuai dengan data yang ada, berdasarkan keterangan ahli Penggugat Dr. Djoko Sukisno, SH.,CN., yang memberikan pendapat bahwa jika dalam letter C ada perubahan hak tetapi belum di catat maka dimungkinkan adanya perbaikan atau proses koreksi oleh Pemerintah Desa terkait dengan adanya perubahan subyek hak dalam Letter C tersebut, (*vide* berita acara persidangan ke-7); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim/ Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang *kedua*, yaitu: Apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan : -----

Pasal 39; -----

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: -----

- a. Warga negara Indonesia; -----
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; -----
- c. **Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah;** -----
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial; -----
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; -----
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; -----
- g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. -----

Pasal 41 ; -----

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah: -----

- a. Tanah Negara; -----
- b. Tanah Hak Pengelolaan; -----
- c. Tanah Hak Milik. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : -----

- **Pasal 3 ;** -----

Pendaftaran Tanah bertujuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; -----
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. -----

- **Paragraf 7 Perubahan Nama Pasal 56;** -----

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatat-nya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan ber-dasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, menyebutkan : -----

- **Pasal 24 :** -----

(2) Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan : -----

- **Pasal 49 ;** -----

Ayat 1 : "Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan: -----

- **Pasal 1 :** -----

Halaman 163 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah; -----*
4. *Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah; -----*
5. *Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, menyatakan: -----

Pasal 14 ; -----

- (1) *Barang Milik Negara terdiri dari tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelumnya berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini harus diinventarisasi dan diatur berdasarkan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia; -----*
- (2) *Pelaksanaan Inventarisasi dan persetujuan dokumen yang disetujui pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 - Nomor: 24 tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah: -----

Pasal 2 ; -----

"BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara." -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penggugat diterbitkannya obyek sengketa di atas tanah persil 278 dalam Leter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki yang menimbulkan ketidakpastian hukum secara substansial adalah pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (1), Pasal 41 UUPA, pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf a dan c, Pasal 18, Pasal 23 huruf a angka 2, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 75,

Halaman 164 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82, 83 dan 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim/ Pengadilan akan mencermati fakta hukum dan bukti-bukti yang di ajukan di persidangan : -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 tentang Ijin Penjualan/ Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, bahwa tanah kas desa yang akan dilakukan pelepasan tanah salah satunya di Bekas Kelurahan Gedongan Persil 278 d.i luas ± 3.6800 ha (*vide* bukti P-38=T-II-Intv-10); -----
- Bahwa dalam berita acara serah terima tukar menukar tanah milik kowilhan II dengan tanah milik Sekolah Pertanian Pembangunan Sekolah Pertanian menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Yogyakarta tertanggal 7 Desember 1983, dijelaskan bahwa pihak pertama kowilhan II menjamin bahwa tanah yang dikuasai yang akan ditukarkan betul-betul dalam penguasaannya dan telah dibebaskan berdasarkan pelaksanaan DIP tahun 82/83 dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Departemen Pertanahan (*vide* bukti T-II-Intv-9); -----
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984, bahwa Gubernur telah menyetujui pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20.9879 ha di Kelurahan Wedomartani kepada SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, yaitu menerbitkan: -----
 1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 0001/wedomartani tahun 1986 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Luas 72.979 m²; -----
 2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/wedomartani tahun 1986 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Luas 136.900 m². (*vide* bukti P-39= T-1=T.II.-11). ---

Halaman 165 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Panglima Komando Wilayah Pertanahan II Nomor B/62/II/1984 tanggal 29 Februari 1984 kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dijelaskan bahwa Komando Wilayah Pertanahan II (Kowilhan II) akan melakukan tukar menukar dengan tanah Sekolah Pertanian menengah Atas (SPMA) yang terletak di kampung Miliran. Adapun tanah yang akan ditukar adalah: Tanah Konwilhan II dengan luas 20.9879 Ha dan Tanah SPMA dengan luas 5.2560 Ha (*vide* bukti T-II-Intv-8); -----
- bahwa, Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah Hak Pakai No. 00002/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tanggal penerbitan 24 Februari 1986 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 427/HAK/KPTS/1984 tanggal 17 Oktober 1984 (*vide* bukti T-2); -----
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 1996 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 1996 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta luas 101.135 m², yang berasal dari sebagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/wedomartani tahun 1986, pada tanggal 14 Juni 2007 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta sebagai pengganti Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 1996 yang hilang sebagaimana pengumuman BPN tanggal 25 April 2007 Nomor 630.1/847/BPN/2007 telah dimuat dalam harian Bernas pada tanggal 27 April 2007 (*vide* bukti T-2, T-3, T-15=T II Intv-2; -----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah Hak Pakai No. 00007/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta tanggal penerbitan 22 Juli 1996, Penunjuk : berasal sebagian dari Hak Pakai Nomor 2/Wedomartani dan Surat Ukur Nomor 06191/1996 tanggal 15-7-1996 luas 101.135 m² (*vide* bukti T-3, T-4); -----
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan penerimaan ganti rugi dan pelepasan atas tanah tanggal 28-08-2004, berita acara sidang panitia pengadaan tanah Kabupaten Sleman nomor: 31/pan/peng/2004 luas Sertipikat Hak Pakai Nomor

Halaman 166 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Wedomartani tahun 2007 dikurangi 4649 m2 untuk dipergunakan sebagai fasilitas umum berupa jalan, sehingga sisa luas tanah tersebut 96.466 m2; -----

- Bahwa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 593/4996 tanggal 27 Desember 2012 tentang pemberian ijin perubahan status kepemilikan tanah (T II Intv-13); -----
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, pada tanggal 23 November 2012 melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sleman menjadi 2 bidang atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, dari Surat Kepala badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 5571/PL.110/J.1/9/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Penertiban Aset, digunakan untuk: -----
 1. Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta seluas \pm 7.000 m2;
 2. Kebun percobaan sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Yogyakarta seluas \pm 89.486 m2. (vide bukti T-2,T-9,T-10,T-11,T-12,T-13,T-15,T-16T-18). -----
- Berdasarkan permohonan pemecahan sertipikat tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat nomor: 593/4996 tanggal 27 Desember 2012 yang pada intinya memberikan tanggapan ijin perubahan status kepemilikan tanah yang telah tercatat sebagai aset Negara yang semula hak pakai atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian (vide bukti T-19, T-20= T-II-Intv-13); -----
- Bahwa, menindaklanjuti permohonan pemecahan tanah tersebut, Kantor BPN Kab. Sleman melakukan pengukuran dengan memperhatikan keadaan di lapangan serta gambar surat ukur lama sebagaimana berita acara pengukuran tanah tanggal 13 Februari 2013 luas 98.852 m2, selisih lebih 2.366 m2, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penunjukan batas lama dan penghitungan luas lama pada gambar surat ukur lama yang pembuatannya hanya

Halaman 167 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan digitasi/ kutipan surat ukur sehingga berbeda dengan keadaan sebenarnya di lapangan (*vide* bukti T-17); -----

- Berdasarkan hasil pengukuran tanah tersebut, kantor BPN Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan: -----

1. Mematikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta;-----

2. Melakukan pemecahan dengan sempurna Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007, menjadi: -----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani tahun 2013 atas nama Pemerintahan Republik Cq. Kementerian Pertanian luas tanah 7.152 m2; dan

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani tahun 2013 atas nama Pemerintahan Republik Cq. Kementerian Pertanian luas tanah 91.700 m2 (*vide* bukti T-5,T-7,T-15=T II Intv-3,T II Intv-4), -----

- Bahwa, sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor S9/Kpts/OT .1 6011 I2O1 2 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 229/Kpts/KV.4101121 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti T-2,T-14,; -----

- Bahwa, tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani tanggal 17 April 2013, surat ukur no. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian luas 7.152 m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani tanggal 17 April 2013, surat ukur no. 00073/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian luas 91.700 terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman: -----

- a). Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani : -----

- Utara : Tanah Pemda;-----

Halaman 168 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah kebun STPP Yogyakarta;-----
- Timur : Tanah kebun STPP Yogyakarta;-----
- Barat : Jalan raya. -----

b). Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani : -----

- Utara : Jl. Stadion;-----
- Selatan : Pedukuhan Kapuh Sari;-----
- Timur : Komplek BPTP;-----
- Barat : Jl. Raya (vide bukti T-2,T-5=T II Intv-4,T II Intv-5, -----

- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan Buku Tanah Hak Pakai No. 00110/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 asal hak dari Pemecahan/Pemisahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani dan Surat Ukur Nomor 00073/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 (vide bukti T-7, T-8);-----
- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan Buku Tanah Hak Pakai No. 00111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 asal hak dari Pemecahan/Pemisahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani dan Surat Ukur Nomor 00074/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 (vide bukti T-5, T-6);-----
- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani tanggal 17 April 2013, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani tanggal 17 April 2013, merupakan Barang Milik Negara (BMN). Tanah tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani dengan Kartu Identitas barang kode UAKPB 018.09.04.633975.000.KD Nomor: 6 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani tanggal 17 April 2013 dengan Kartu Identitas barang kode UAKPB 018.10.04.417407.KD Nomor: 8 (vide bukti T II Intv-6, T II Intv-7); -----

Halaman 169 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5431 KM.6/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian;-----
- Bahwa SPP-SPMA Negeri Yogyakarta diresmikan Presiden pada Tanggal 28 Januari 1978, kemudian pada Tanggal 23 Februari 1993 berubah menjadi Akademi Penyuluh Pertanian (APP) Yogyakarta kemudian pada tahun 2002 diubah menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Yogyakarta, pada tahun 2018 diubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sedangkan BPPSDMP merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan di hubungan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim/ Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta. Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah memproses permohonan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa pada permohonan pemecahan sertipikat tersebut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di wakili oleh Dr. Sudarmadji tanggal 23 November 2012 dilampiri dan diproses dengan (*vide* bukti T-9), dengan melampirkan persyaratan yaitu : -----

1. Fotokopi KTP Sudarmaji DR (*vide* bukti T-10); -----

Halaman 170 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa dari Dr. Sudarmaji kepada Agus Anwar dan Aminullah untuk
pengurusan pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani (*vide bukti*
T-11); -----
3. Fotokopi KTP Agus Anwar dan Aminullah selaku kuasa Dr. Sudarmaji (*vide bukti*
T-12); -----
4. Surat Pernyataan Dr. Sudarmaji untuk pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor
7/Wedomartani dan Kebun Percobaan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Yogyakarta atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian
Pertanian (*vide bukti T-13*); -----
5. Kuintasi pembayaran oleh Doktor Sudarmaji tanggal 19 Desember 2012 (*vide*
bukti T-14); -----
6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 atas nama SPP-SPMA
Negeri Yogyakarta dan Surat Ukur Nomor 07116/Wedomartani/2007 luas 101135
m2. Keduanya telah dimatikan karena pemecahan sempurna menjadi Sertipikat
Hak Pakai 110 dan Sertipikat Hak Pakai 111 (*vide bukti T-15*); -----
7. Gambar Peta pecah ditandatangani oleh Dr. Sudarmaji sebagai Pemohon pada
tanggal 23-11-2012 (*vide bukti T-15= T.II.Intv-15*); -----
8. Berita Acara tanggal 13 Februari 2013 menerima hasil pengukuran Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman (*vide bukti T-17*). -----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Buku Tanah Hak
Pakai No. 00110/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 asal hak dari
Pemecahan/Pemisahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani dan Surat Ukur Nomor
00073/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 7.152 m2 dan Buku Tanah Hak
Pakai No. 00111/Wedomartani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Pertanian tanggal penerbitan 17 April 2013 asal hak dari
Pemecahan/Pemisahan Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani dan Surat Ukur Nomor
00074/Wedomartani/2013 tanggal 27-03-2013 luas 91.700 m2 (*vide bukti T-5, T-6,*
T-7, T-8); -----

Halaman 171 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengukuran tanah obyek sengketa Tergugat didasarkan atas penunjukan oleh pemegang hak dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Sleman sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 Februari 2013 dengan memperhatikan keadaan di lapangan serta gambar surat ukur lama, sehingga dilakukan pengukuran baru dan telah mendapatkan persetujuan dari tetangga yang bersebelahan dengan batas Utara : jalan, timur: suyono, selatan : sunaryo, barat : jalan (*vide* bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 dihadiri para pihak, batas bidang tanah yang ditunjukkan Penggugat tidak semuanya masuk ke dalam obyek sengketa *a quo*, sedangkan batas bidang tanah obyek sengketa yang ditunjukkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan surat ukur obyek sengketa (*vide* bukti T-6, T-8= T-II-Intv-4, T-II-Intv-5 dan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 28 Januari 2020); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No 6191 tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta telah dimatikan dan telah dipecah menjadi 2 yaitu Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7.152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta maka berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 5571/PL.110/YI/9/2012 tanggal 28/09/2012. Semua aset milik Kementerian Pertanian harus dirubah ganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian yang tercatat dalam sistem Informasi manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN (*vide* bukti T II Intv-6, T II Intv-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No 110/Wedomartani Surat Ukur 00073/Wedomartani/2013 Luas 7.152 m² dan Hak Pakai No. 111/Wedomartani Surat Ukur 00074/Wedomartani/2013 Luas 91.700 m² atas nama

Halaman 172 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian yang dulu atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, karena subyek Haknya berganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian bukan peralihan hak melainkan hanya perubahan ganti nama saja sehingga diterbitkan obyek sengketa dalam pendaftaran hak baru tidak wajib untuk melampirkan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan karena Pemohon (Tergugat II Intervensi) merupakan Instansi pemerintahan Pejabat publik yang sedang menjalankan penyelenggaraan negara; ----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim/ Pengadilan secara hukum Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang Milik Negara (Tergugat II Intervensi), Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara dan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang (Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta). Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Barang, mempunyai kewenangan untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai dengan persetujuan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang Milik Negara dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbit obyek sengketa *a quo* sesuai dengan data fisik dan data yuridis, sampai dengan diumumkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *in litis* tidak ada yang melapor dan menyanggah, sehingga menurut Majelis Hakim/ Pengadilan telah berkekuatan hukum (*vide* bukti T-II-Intv-4, T-II-Intv-5); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim/ Pengadilan mencermati dan meneliti bukti-bukti serta fakta-fakta di persidangan maka Tergugat secara substansi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai 110 dan Sertipikat Hak Pakai 111 sudah sesuai berdasarkan alas hak yang diajukan berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Wedomartani tahun 2007 atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta artinya obyek *In casu* merupakan tanah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,

Halaman 173 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman. Bahwa Tergugat/ kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah memproses permohonan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta sesuai prosedur sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* terwujud kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan c, Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), Tergugat telah bertindak cermat dengan mencermati surat permohonan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai 110 dan Sertipikat Hak Pakai 111 a/n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian, dengan adanya Sertipikat Hak Pakai 110 dan Sertipikat Hak Pakai 111 menunjukkan kepastian hukum mengenai subyek dan obyek tanah tersebut karena sudah diteliti mengenai subyek dan obyek hak berdasarkan Sertipikat Hak Pakai 7/Wedomartani atas nama SPP-SPMA Negeri Yogyakarta, Asas Persamaan Semua keberatan pasti diperhatikan sepanjang sesuai prosedur dan mempunyai legal standing, Asas Kehati-hatian bahwa Sertipikat Hak Pakai 110 dan Sertipikat Hak Pakai 111 telah diproses dengan sangat hati-hati, dan didukung data-data dan bukti yang kuat dan Asas Kejujuran dan Keterbukaan Pengumuman selama 60 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim/ Pengadilan berkesimpulan berdasarkan prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 3, Paragraf 7 Perubahan Nama Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 174 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (3,4,5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 14 ayat (1,2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 - Nomor: 24 tahun 2009 tentang Pensektipikatan Barang Milik Negara, Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sleman) sudah benar; -----

Menimbang, bahwa demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat serta tanah bidang obyek sengketa *a quo* pemanfaatannya untuk kepentingan umum yaitu dibangun Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta, maka menurut Majelis Hakim atas penerbitan obyek sengketa telah tepat berdaya guna (*eficacy*) mengutip salah seorang pakar hukum tata usaha negara Indonesia Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Tata Usaha Negara" P.T. Alumni, Bandung, 2016 hal.90, yang menyatakan "penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan melalui mediasi solusi terbaik bagi para pihak, apabila belum tercapai, pengadilan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, sehingga putusan hakim sebagai *ultimum remedium* (jalan terakhir); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* atas dasar data yang ada tidak dapat dipersalahkan telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum

Halaman 175 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dan Asas Kepastian Hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya dalam musyawarah Hakim Anggota I menyampaikan Dissenting Opion sebagai berikut: -----

➤ Pendapat Hukum Hakim Anggota I

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I memberikan pendapat hukum dari aspek prosedur formal dan substansi materiil penerbitan kedua *objectum litis*, sepanjang bagian eksepsi dan aspek kewenangan Hakim Anggota I mempunyai pendapat hukum yang sama dan menolak pertimbangan hukum yang mengatas namakan Majelis Hakim terhadap pertimbangan selanjutnya dan selebihnya, dikarenakan Hakim Anggota I mempunyai pendapat hukum tersendiri sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tugas hakim adalah menerapkan hukum untuk suatu keadilan tertentu atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang "hukum" antara 2 (dua) pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari prinsip hukum diatas Hakim Anggota I akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* setelah diuraikan oleh Majelis Hakim dari aspek kewenangan, maka selanjutnya Hakim Anggota I akan menentukan terlebih dahulu hukum yang digunakan sebagai batu uji (pisau analisis) penerbitan *objectum litis* dari aspek prosedur dan substansi dan bila mencermati Gugatan Penggugat yang memohon pembatalan *objectum litis* adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya *objectum litis* berupa: -----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.153 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada

Halaman 176 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan *objectum litis-1*, vide bukti T-7=T II Intv-4); -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan *objectum litis-2*, vide bukti T-5=T II Intv-5); -----

Menimbang, bahwa sebelumnya diterbikannya kedua *objectum litis*, terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No. 6191 Tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta berasal dari pemecahan sebagian Sertipikat Hak Pakai No. 2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 Tanggal 11 Oktober 1982 Luas 136.900 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta (vide bukti T II Intv-1), sedangkan yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2/Wedomartani Surat Ukur No. 648 Tanggal 11 Oktober 1982 Luas 136.900 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tgl 17-10-1984 No. 427/Hak/KPTS/1984 (vide bukti P-40=T II Intv-11), kemudian pada tanggal 17 April 2013 Sertipikat Hak Pakai No. 7/Wedomartani Gambar Situasi No. 6191 Tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² atas nama SPP SPMA Negeri Yogyakarta telah dimatikan dan dipecah 2 (dua), yaitu: 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.153 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (vide *objectum litis-1*, vide bukti T-7=T II Intv-4), 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani,

Halaman 177 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (vide *objectum litis*-2, vide bukti T-5=T II Intv-5); -----

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tgl 17-10-1984 No. 427/Hak/KPTS/1984 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 20.9879 Ha terletak di Kalurahan Wedomartani (Desa Karang Sari 13,6900 dan Desa Sempu 7,2979 Ha) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kepada SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Tertanggal 17 Oktober 1984 Pemberian Hak Pakai yang dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 Oktober 1984 Nomer 427/Hak/KPTS/1984 Daftar Persil Tanah Yang Harus Dicoret Dari Daftar Buku Letter C Kelurahan Wedomartani salah satunya disebutkan Persil 278 D I Nomor C Kal.Lama Gedongan Keterangan ± 36800 Ha (vide bukti P-40=T II Intv-11); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan *objectum litis*, maka terlebih dahulu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan asal muasal sumber diterbitkannya kedua *objectum litis* yaitu adanya: -----

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 Tentang Pemberian Ijin Penjualan/Pelepasan Tanah Kas Desa Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman seluas 21 Ha Tertanggal 22 September 1982 yang pada pokoknya Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Daerah Tingkat II Sleman dengan Putusan Desa Tanggal 30-8-1982 No: 5 bermaksud mohon ijin kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjual/melepaskan sebagian tanah kas desanya kepada Korwilhan II Yogyakarta seluas 210.000 m² yang menyebutkan pada angka 8 Persil 278 d I Luas 3.6800 m² bekas Kalurahan Gedongan (vide bukti T II Intv-11); -----

Halaman 178 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian atas permohonan dari Pemerintah Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Daerah Tingkat II Sleman diatas, selanjutnya terbit Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tgl 17-10-1984 No. 427/Hak/KPTS/1984 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 20.9879 Ha terletak di Kalurahan Wedomartani (Desa Karang Sari 13,6900 dan Desa Sempu 7,2979 Ha) Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman kepada SPP-SPMA Negeri Yogyakarta Tertanggal 17 Oktober 1984 (vide bukti P-40=T-1=T II Intv-11); -----

3. Yang selanjutnya terbit Hak Pakai Nomor 2 Desa Wedomartani Nama Pemegang Hak SPP SPMA Negeri Yogyakarta Tanggal 24-2-1986 SU Tanggal 11-10-1982 No. 2 dipecah sebagian menjadi Hak Pakai Nomor 7/Wedomartani Ggambar Situasi Nomor 6191 Tanggal 15 Juli 1996 Luas 101.135 m² nama pemegang hak SPP SPMA Negeri Yogyakarta (vide bukti T-7=T II Intv-2 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti vide bukti T II Intv-3) yang selanjutnya Hak Pakai Nomor 7 tersebut dimatikan disebabkan dipecah sempurna menjadi:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 110/Wedomartani, Surat Ukur 00073/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 7.153 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (vide *objectum litis-1*, vide bukti T-7=T II Intv-4), 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013, tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m², terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (vide *objectum litis-2*, vide bukti T-5=T II Intv-5); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 yaitu Letter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki Persil 277 dan persil 278 yang meskipun berupa fotokopi, namun telah dibuktikan oleh Pihak Tergugat dengan asli Letter C No. 10 Lungguh atas

Halaman 179 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dullah Marzuki (vide bukti T-23) dan mengenai “**Lungguh**” yang tidak terbaca didalam bukti P-14 tidak dipertentangkan maupun dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Hakim Anggota I berpendapat, bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat yang dapat diterima sebagai alat bukti surat; -----

Menimbang, bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa tata usaha negara apabila sengketa tersebut memenuhi 3 (tiga) kriteria:

1. Objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara (KTUN); -----
2. Subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari dengan seksama Gugatan dan Jawab jinawab serta fakta hukum dipersidangan, maka Hakim Anggota I berpendapat, perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap bidang tanah yang tercatat dalam *objectum litis-1* dan *objectum litis-2* yang didalam Gugatannya Penggugat mendalilkan, Letter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki adalah bidang tanah warisan milik Kakek Penggugat yang juga dikenal dengan nama Darmowihardjo, yang sampai saat ini tidak beralih kepemilikannya (vide Gugatan Penggugat), sedangkan dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mendalilkan, bahwa diatas bidang tanah *objectum litis-1* merupakan asset sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nama UAKPB: BPTP Yogyakarta Kode UAKPB 018.09.04.633975.000.KD (vide bukti T II Intv-6) dan *objectum litis-2* KIB Nama UAKPB Polbangan Yoma (Yogyakarta) (vide bukti T II Intv-7); -----

Menimbang, bahwa dari perbedaan pemahaman penerapan hukum diatas, sebagai pintu masuk untuk menguji kedua *objectum litis*, maka terlebih dahulu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan, kedudukan Letter C No. 10 Lungguh atas nama Dullah Marzuki sebagai batu uji (pisau analisis) yang menjadi dasar dari pelepasan sebagian tanah kas desa dari Pemerintah Desa kepada Korwilhan II seluas 210.000 m² dengan salah satu perincian pada angka 8 Persil 278 d I Luas

Halaman 180 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6800 m² yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 36/IDZ/KPTS/1982 (vide bukti T II Intv-10) yang terhadap Persil 278 tersebut sebagaimana telah dikuatkan oleh bukti P-14=T-23; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama **Sri Hartati** memberikan keterangan, mengetahui almarhum Dullah Marzuki memiliki tanah di Persil 278 karena tanahnya berbatasan dengan tanah milik Saksi, almarhum Dullah Marzuki bukan perangkat desa melainkan pedagang dan tokoh agama, dan Saksi Tergugat II Intervensi bernama **Marsudi** memberikan keterangan, Saksi tidak mengetahui tanah yang ditukar guling kepada SPP SPMA tanah siapa, SPP SPMA menyerahkan sepenuhnya urusan terhadap Gubernur tidak tahu prosesnya; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menunjuk bukti surat yang sama yaitu Letter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki yang bidang tanahnya terkena maksud peralihan Korwilhan II Yogyakarta kepada SPP SPMA Negeri Yogyakarta (vide bukti P-14=T-23); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi kedua *objectum litis* pada hari Selasa/tanggal 28 Januari 2020 yang dihadiri oleh Para Pihak, yang masing-masing telah menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sesuai dengan dalil-dalilnya masing-masing dan tidak dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah *objectum litis-1* dan *objectum litis-2* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----

Menimbang, bahwa didalam Letter C No. 10 Persil 277 Persil 278 sampai dengan dijakadikannya alat bukti surat dalam sengketa *in litis* tidak terdapat coretan, catatan perubahan maupun peralihan subjek hak, yang menurut pendapat Ahli Penggugat bernama **Dr. Joko Sukisno, SH., CN.**, memberikan pendapat, apabila terjadi peralihan hak, bila terjadi mal-administrasi atau kekeliruan tidak tercatat dalam Letter C, dimungkinkan adanya perbaikan atau proses koreksi oleh Pemerintah Desa namun harus melibatkan subjek jak yang tercantum dalam Letter C tersebut, namun didalam bukti P-14=T-23 bersih tidak terdapat catatan maupun coretan; -----

Halaman 181 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat, bahwa mengenai status pekerjaan almarhum Dullah Marzuki sebagai perangkat desa di Kalurahan Lama Gedongan tidaklah cukup dibuktikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai apa dan berapa lama masa jabatan almarhum Dullah Marzuki sehingga didalam Letter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki tercatat Keterangan **Lungguh**, yang meskipun terjadi perubahan wilayah yaitu penggabungan 4 (empat) wilayah kelurahan lama menjadi 1 (satu) Kelurahan Wedomartani pastilah disertai dengan dokumen peralihan administrasi desa/kelurahan yang lama sebagai instansi pemerintahan pada masa tahun 1948 saat terjadi penggabungan wilayah; -----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur penerbitan kedua *objectum litis* dari kronologis penerbitan *objectum litis-1* dan *objectum litis-2* yang berasal dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 427/Hak/KPTS/1984 Tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 20.9879 Ha terletak di Kalurahan Wedomartani yang didalamnya termasuk Persil 278 d I Luas 3.6800 m² yang kemudian diterbitkan Hak Pakai Nomor 2 dan seterusnya oleh Tergugat tanpa meneliti kembali kesesuaian data fisik dan data yuridis status persil-persil yang masuk dalam Keputusan Gubernur Nomor 427 sampai pada terbitnya *objectum litis-1* dan *objectum litis-2* Hakim Anggota I berpendapat, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 9 Ayat (1) huruf a menyatakan, "*Objek pendaftaran tanah meliputi: bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai*", dan dalam Pasal 13 Ayat (4) menyatakan, "*Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan*", selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan, "*Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*, Ayat (2) *Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. pembuatan peta dasar pendaftaran, b.*

Halaman 182 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan batas bidang-bidang tanah, c. pengukuran dan pembuatan peta pendaftaran, d. pembuatan daftar tanah, e. pembuatan daftar ukur”; -----

Menimbang, bahwa penerbitan kedua *objectum litis* didasarkan pada mulanya berasal dari Letter C No. 10 sebagaimana telah diuraikan pertimbangan diatas, amka Hakim Anggota I berpendapat, terhadap proses penerbitan *objectum litis-1* dan *objectum litis-2* cacad yuridis dari aspek prosedur dan dari aspek substansi materiil pun cacad yuridis dikarenakan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur, “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang yang bersangkutan diberikan hak atas tanah”, dikarenakan didasarkan pada data-data yang tidak sama, dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua *objectum litis* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum pada bidang tanah yang tercatat dalam Letter C No. 10 atas nama Dullah Marzuki, melanggar pula Asas Kecermatan, yang menuntut setiap keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara haruslah didasarkan kepada pertimbangan data informasi yang benar, dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim Anggota I berkesimpulan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua *objectum litis* mengandung cacad yuridis dari aspek prosedur formal dan dari aspek substansi materiil serta melanggar pula AAPUB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, selain daripada itu Hakim Anggota I berpijak pada adagium *bring justice closer to the people*, oleh karenanya beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan hukum ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Anggota I, namun demikian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan sengketa *a quo* diambil dengan suara terbanyak dan sesuai dengan pertimbangan hukum

Halaman 183 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat – alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

MENGINGAT, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 184 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.607.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh ribu Rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Jumat**, tanggal **31 Januari 2020** oleh kami **DESY WULANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H.,M.H.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JONAI DI M, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta dihadiri oleh Prinsipal Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ESTININGTYAS D. MANDAGI, SH.,MH.

DESY WULANDARI, SH.

HAKIM ANGGOTA II

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JONAI DI M, S.H.,M.H.

Halaman 185 dari 186 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2019/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.YK :-----

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan : Rp. 300.000,-
3. Materai 2 : Rp. 12.000,-
4. Redaksi : Rp. 20.000,-
5. Leges : Rp. 20.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 200.000,-
7. PNBPN Panggilan : Rp. 40.000,-
8. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.885.000,-
9. Administrasi Perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp.3.607.000,-

(Tiga Juta Enam Ratus Tujuh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)